



**P U T U S A N**

Nomor 729/Pid.B/2025/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Damayanti Astika Sari Binti Bambang Prayitno
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/13 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sukirno No. 14 Rt/Rw.003/005 Kel. Sukolilo Baru  
Kec. Bulak Surabaya atau Perum GKB (Gresik Kota Baru) Blok AV No. 12  
Kec. Manyar Kab. Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi Penasehat Hukumnya Drs. Kosdar,.S.H , Moch. Iksan,.S.H, dan Anas Ardi Kusuma,.S.H, Penasehat hukum pada Jantor Drs Kosdar,.S.H & Rekan di perum Taman Asri Blok AA-31 Pagesangan Surabaya berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 8 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 729/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 20 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 729/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 20 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 729/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **DAMAYANTI ASTIKA SARI BINTI BAMBANG PRAYITNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana (*Penggelapan*) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Kesatu Pasal 378 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP**, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DAMAYANTI ASTIKA SARI BINTI BAMBANG PRAYITNO** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar Tanggapan Surat Danamon Tanggal 19 Oktober 2023
  - Laporan Tansaksi Finansial Rekening Bank Bri An. Aditya Kurniawan Periode Transaksi 01 September 2021-30 Juni 2022;
  - Laporan Tansaksi Finansial Rekening Bank Bri An. Aditya Kurniawan Periode Transaksi 01 Oktober 2021-31 Januari 2023;
  - Bukti Chat Wa;
  - Chat Wa Sdri. Damayanti Yang Mengirimkan Foto Gambar Laporan Mutasi Harian An. Sdr. Aditya Kurniawan. Sdr. Mustakim Dan Sdr. Sudarti Periode Tanggal 01 Desember 2022 S/d 31 Desember 2022 Yang Diduga Palsu;
  - Somasi Pertama. Tanggal 27 Juni 2023.
  - Somasi Kedua. Tanggal 10 Juli 2023. – Laporan Tansaksi Finansial Rekening Bank Mandiri Norek.1410019224229 An. Damayanti Astika Sari Periode Transaksi 01 September 2021-31 Januari 2023;
  - Laporan tansaksi finansial rekening Bank Mandiri norek.1410019224229 an. Damayanti Astika Sari periode transaksi 01 September 2021-31 Januari 2023;**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut mohon hukuman yang seringkan – ringannya dikarenakan :

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 729/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa bersikap sopad di persidangan;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya
4. Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang sdr Aditya Kurniawan, Sudarti dan Mustakin setelah selesai menjalani hukumannya;
5. Terdakwa telah memberikan uang cash back dan voucher belanja ke[ad Adity Kurniawan, Sydarti dan Mustakim ± Ro60.000,00 (enam puluh juta rupiah);
6. Terdakwa masih mempunyai anak berusia 1 ½ tahun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa **Terdakwa DAMAYANTI ASTIKA SARI BINTI BAMBANG PRAYITNO** dalam kurun waktu hari Selasa tanggal 21 September 2021 hingga hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya di rentang waktu lain dalam bulan September 2021 hingga bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya di kurun waktu lain dalam Tahun 2021 hingga 2023 bertempat di Banyu Urip Lor 3 No.22 RT/RW 007/007 Kel. Kupang Krajan Kec. Sawahan Surabaya, Propinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **dalam hal perbarengan beberapa perbuatan dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017, Terdakwa bekerja di Bank Danamon Cabang Darmo Surabaya berdasarkan Surat Penawaran Kerja No. R.001493/PKWTT-HR-Reg3/08-2017 tanggal 10 Agustus 2017. Adapun Terdakwa telah mengajukan surat pengunduran diri dan sudah

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 729/Pid.B/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak efektif sebagai karyawan Bank Danamon terhitung sejak tanggal 02 November 2021;

- Bahwa sekitar bulan September 2021, Terdakwa dihubungi oleh Saksi ADITYA KURNIAWAN untuk menanyakan fasilitas Deposito. Kemudian Terdakwa memberikan tawaran produk bank *Danamon Lebih Direct Give* dan memberitahukan kepada Saksi ADITYA KURNIAWAN bahwa produk tersebut merupakan program menahan (*Hold*) tabungan dalam kurun waktu tertentu dengan iming-iming mendapat *Cashback* sehingga Saksi ADITYA KURNIAWAN tertarik untuk ikut program tersebut. Selanjutnya Terdakwa meminta Saksi ADITYA KURNIAWAN untuk menanamkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang mana Saksi ADITYA KURNIAWAN cukup dengan menyetero uang sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan Terdakwa akan menambah kekurangannya yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta benefit yang akan diperoleh yaitu uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan voucher belanja indomaret sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi ADITYA KURNIAWAN semakin tertarik dengan tawaran Terdakwa dan Terdakwa diminta Saksi ADITYA KURNIAWAN untuk mengikutkannya dalam program tersebut selama 3 (tiga) bulan. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi ADITYA KURNIAWAN bahwa karena uang tersebut akan ditambahkan oleh Terdakwa, maka Terdakwa meminta Saksi ADITYA KURNIAWAN untuk mengirimkan uangnya ke rekening Terdakwa. Bahwa hal tersebut bertentangan dengan program *Danamon Lebih Direct Give* yang mana seharusnya uang tersebut dikirimkan ke rekening tabungan atas nama nasabah langsung untuk di *hold* dalam kurun waktu 3 (tiga) atau 6 (enam) bulan dan akan mendapatkan *cashback* bunga setara 7,6 %. Selanjutnya Terdakwa langsung memberikan rekening bank BRI No. Rek 3184-01-022801534 an. Munawaroh kepada Saksi ADITYA KURNIAWAN dan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, Terdakwa menerima uang secara transfer sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari Saksi ADITYA KURNIAWAN;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 29 Oktober 2021, Saksi SUDARTI yang merupakan ibu dari Saksi ADITYA KURNIAWAN diberitahukan oleh Saksi ADITYA KURNIAWAN bahwa terdapat program *Danamon Lebih Direct Give* yang diikuti oleh Saksi ADITYA KURNIAWAN. Mengetahui benefit yang ditawarkan, Saksi SUDARTI ikut tergerak untuk menanam

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 729/Pid.B/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang langsung di Transfer ke rekening Bank Mandiri No. Rek 1410019224229 a.n DAMAYANTI ASTIKA SARI melalui rekening Saksi SUDARTI sebesar Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan digenapi dengan uang *cashback* yang diperoleh Saksi ADITYA KURNIAWAN sebesar Rp. 500.00,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa menerima Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 November 2021, Terdakwa tidak lagi bekerja sebagai karyawan Bank Danamon dan tidak menginformasikan kepada Saksi ADITYA KURNIAWAN, Saksi MUSTAKIN, dan Saksi SUDARTI. Selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan keadaan palsu sebagai karyawan Bank Danamon yang notabene Terdakwa sudah tidak lagi bekerja di Bank Danamon, tetap menerima dana program *Danamon Lebih Dirrect Give* dengan rincian sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 24 Desember 2021, Saksi MUSTAKIN yang merupakan ayah dari Saksi ADITYA KURNIAWAN juga tergerak untuk ikut pada program tersebut dan menanam uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Kemudian Saksi ADITYA KURNIAWAN mengirimkan sejumlah uang tersebut melalui rekening Saksi SUDARTI dan mentransfer ke rekening Bank Mandiri No. Rek 1410019224229 a.n DAMAYANTI ASTIKA SARI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi ADITYA KURNIAWAN, Saksi MUSTAKIN, dan Saksi SUDARTI bahwa program tersebut di perpanjang yang kemudian uang tersebut masih ditahan oleh Terdakwa;
- ✓ Bahwa pada hari Senin, tanggal 09 Mei 2022 Saksi MUSTAKIN dan Saksi SUDARTI hendak mengeluarkan uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) milik Saksi SUDARTI dan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) milik Saksi MUSTAKIN dengan total Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut selanjutnya akan digunakan untuk *top up* program masing-masing ke Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga total Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa menerima transfer uang sebesar Rp. 150.150.000,- (seratus lima puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi SUDARTI yang mana Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang denda

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 729/Pid.B/2025/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Saksi SUDARTI dan Saksi MUSTAKIN ingin mengeluarkan uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- ✓ Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 Saksi ADITYA KURNIAWAN hendak melakukan *top up* program menjadi Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang kemudian Saksi ADITYA KURNIAWAN transfer uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa Bank Mandiri No. Rek 1410019224229 a.n DAMAYANTI ASTIKA SARI untuk ditambahkan ke saldo sebelumnya senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya keseluruhan uang tidak Terdakwa gunakan dalam program *Danamon Lebih Dirrect Give* ke akun rekening milik Saksi ADITYA KURNIAWAN, Saksi SUDARTI, dan Saksi MUSTAKIN namun Terdakwa malah masukan ke Rekening pribadi Terdakwa serta Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi;
- Bahwa pada bulan Januari 2023, Terdakwa ditanya oleh Saksi ADITYA KURNIAWAN keberadaan uang tersebut apakah benar ada di Bank Danamon yang kemudian Terdakwa mengirimkan *fiktif* gambar foto mutasi uang atas nama Saksi MUSTAKIN, Saksi SUDARTI, serta Saksi ADITYA KURNIAWAN, sehingga Saksi MUSTAKIN, Saksi SUDARTI, serta Saksi ADITYA KURNIAWAN percaya yang mana diketahui bahwa pada sistem Bank Danamon tidak terdapat nasabah atas nama Saksi SUDARTI sedangkan nasabah atas nama Saksi ADITYA KURNIAWAN dan Saksi MUSTAKIN status rekeningnya sudah tutup (*closed*);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, Terdakwa datang ke rumah Saksi ADITYA KURNIAWAN untuk menyarankan membuat akun, guna membuat ATM bank Danamon. Kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 kurir Bank Danamon datang ke rumah Saksi ADITYA KURNIAWAN untuk mengantarkan kartu ATM Bank Danamon, namun hanya atas nama Saksi MUSTAKIN saja dan Saksi SUDARTI tidak mendapatkan kartu ATM Bank Danamon hingga menimbulkan kecurigaan Saksi MUSTAKIN, Saksi SUDARTI, serta Saksi ADITYA KURNIAWAN;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 03 Maret 2023, Saksi ADITYA KURNIAWAN mendatangi Bank Danamon Surabaya untuk menanyakan program 3 (tiga) bulan yang disebutkan oleh Terdakwa dan pihak Bank Danamon menyebutkan bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di Bank Danamon sejak akhir tahun 2021. Kemudian keesokan harinya

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 729/Pid.B/2025/PN Sby



pada hari Sabtu, tanggal 04 Maret 2023, Terdakwa ditemui oleh Saksi ADITYA KURNIAWAN untuk mengkonfirmasi hal tersebut. Namun, Terdakwa mengatakan masih bekerja di Bank Danamon cabang Gubernur Suryo dan saat itu juga Saksi ADITYA KURNIAWAN meminta uang orang tuanya dan Terdakwa mengatakan akan ada denda dan Saksi ADITYA KURNIAWAN menyanggupi untuk membayar denda tersebut, namun hingga saat ini Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi MUSTAKIN, Saksi SUDARTI, serta Saksi ADITYA KURNIAWAN;

- Bahwa Terdakwa telah dilakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali oleh Saksi ADITYA KURNIAWAN, tetapi Terdakwa tidak merespon. Atas kejadian tersebut Saksi ADITYA KURNIAWAN, Saksi MUSTAKIN dan Saksi SUDARTI merasa dirugikan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, sehingga Saksi ADITYA KURNIAWAN, Saksi MUSTAKIN, dan Saksi SUDARTI tergerak untuk menyerahkan barang mengakibatkan kerugian materiil berupa uang sejumlah Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo.**

**Pasal 65 ayat (1) KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa **Terdakwa DAMAYANTI ASTIKA SARI BINTI BAMBANG PRAYITNO** dalam kurun waktu hari Selasa tanggal 21 September 2021 hingga hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya di rentang waktu lain dalam bulan September 2021 hingga bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya di kurun waktu lain dalam Tahun 2021 hingga 2023 bertempat di Banyu Urip Lor 3 No.22 RT/RW 007/007 Kel. Kupang Krajan Kec. Sawahan Surabaya, Propinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **dalam hal perbarengan beberapa perbuatan dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

*Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 729/Pid.B/2025/PN Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017, Terdakwa bekerja di Bank Danamon Cabang Darmo Surabaya berdasarkan Surat Penawaran Kerja No. R.001493/PKWTT-HR-Reg3/08-2017 tanggal 10 Agustus 2017. Adapun Terdakwa telah mengajukan surat pengunduran diri dan sudah tidak efektif sebagai karyawan Bank Danamon terhitung sejak tanggal 02 November 2021;
- Bahwa sekitar bulan September 2021, Terdakwa dihubungi oleh Saksi ADITYA KURNIAWAN untuk menanyakan fasilitas Deposito. Kemudian Terdakwa memberikan tawaran produk bank *Danamon Lebih Direct Give* dan memberitahukan kepada Saksi ADITYA KURNIAWAN bahwa produk tersebut merupakan program menahan (*Hold*) tabungan dalam kurun waktu tertentu dengan iming-iming mendapat *Cashback* sehingga Saksi ADITYA KURNIAWAN tertarik untuk ikut program tersebut. Selanjutnya Terdakwa meminta Saksi ADITYA KURNIAWAN untuk menanamkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang mana Saksi ADITYA KURNIAWAN cukup dengan menyetor uang sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan Terdakwa akan menambah kekurangannya yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta benefit yang akan diperoleh yaitu uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan voucher belanja indomaret sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi ADITYA KURNIAWAN semakin tertarik dengan tawaran Terdakwa dan Terdakwa diminta Saksi ADITYA KURNIAWAN untuk mengikutkannya dalam program tersebut selama 3 (tiga) bulan. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi ADITYA KURNIAWAN bahwa karena uang tersebut akan ditambahkan oleh Terdakwa, maka Terdakwa meminta Saksi ADITYA KURNIAWAN untuk mengirimkan uangnya ke rekening Terdakwa. Bahwa hal tersebut bertentangan dengan program *Danamon Lebih Direct Give* yang mana seharusnya uang tersebut dikirimkan ke rekening tabungan atas nama nasabah langsung untuk di *hold* dalam kurun waktu 3 (tiga) atau 6 (enam) bulan dan akan mendapatkan *cashback*. Selanjutnya Terdakwa langsung memberikan rekening bank BRI No. Rek 3184-01-022801534 an. Munawaroh kepada Saksi ADITYA KURNIAWAN dan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, Terdakwa menerima uang secara transfer sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari Saksi ADITYA KURNIAWAN;

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 729/Pid.B/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 29 Oktober 2021, Saksi SUDARTI yang merupakan ibu dari Saksi ADITYA KURNIAWAN diberitahukan oleh Saksi ADITYA KURNIAWAN bahwa terdapat program *Danamon Lebih Dirrect Give* yang diikuti oleh Saksi ADITYA KURNIAWAN. Mengetahui benefit yang ditawarkan, Saksi SUDARTI ikut tergerak untuk menanam uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang langsung di Transfer ke rekening Bank Mandiri No. Rek 1410019224229 a.n DAMAYANTI ASTIKA SARI melalui rekening Saksi SUDARTI sebesar Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan digenapi dengan uang *cashback* yang diperoleh Saksi ADITYA KURNIAWAN sebesar Rp. 500.00,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa menerima Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 November 2021, Terdakwa tidak lagi bekerja sebagai karyawan Bank Danamon dan tidak menginformasikan kepada Saksi ADITYA KURNIAWAN, Saksi MUSTAKIN, dan Saksi SUDARTI. Selanjutnya Terdakwa yang Saksi ADITYA KURNIAWAN, Saksi MUSTAKIN, dan Saksi SUDARTI ketahui masih bekerja sebagai karyawan Bank Danamon yang notabene Terdakwa sudah tidak lagi bekerja di Bank Danamon, tetap menerima dana program *Danamon Lebih Dirrect Give* dengan rincian sebagai berikut:
  - ✓ Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 24 Desember 2021, Saksi MUSTAKIN yang merupakan ayah dari Saksi ADITYA KURNIAWAN juga tergerak untuk ikut pada program tersebut dan menanam uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Kemudian Saksi ADITYA KURNIAWAN mengirimkan sejumlah uang tersebut melalui rekening Saksi SUDARTI dan mentransfer ke rekening Bank Mandiri No. Rek 1410019224229 a.n DAMAYANTI ASTIKA SARI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi ADITYA KURNIAWAN, Saksi MUSTAKIN, dan Saksi SUDARTI bahwa program tersebut di perpanjang yang kemudian uang tersebut masih ditahan oleh Terdakwa;
  - ✓ Bahwa pada hari Senin, tanggal 09 Mei 2022 Saksi MUSTAKIN dan Saksi SUDARTI hendak mengeluarkan uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) milik Saksi SUDARTI dan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) milik Saksi MUSTAKIN dengan total Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 729/Pid.B/2025/PN Sby



selanjutnya akan digunakan untuk *top up* program masing-masing ke Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga total Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa menerima transfer uang sebesar Rp. 150.150.000,- (seratus lima puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi SUDARTI yang mana Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang denda dikarenakan Saksi SUDARTI dan Saksi MUSTAKIN ingin mengeluarkan uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- ✓ Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 Saksi ADITYA KURNIAWAN hendak melakukan *top up* program menjadi Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang kemudian Saksi ADITYA KURNIAWAN transfer uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa Bank Mandiri No. Rek 1410019224229 a.n DAMAYANTI ASTIKA SARI untuk ditambahkan ke saldo sebelumnya senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya keseluruhan uang tidak Terdakwa gunakan dalam program *Danamon Lebih Dirrect Give* ke akun rekening milik Saksi ADITYA KURNIAWAN, Saksi SUDARTI, dan Saksi MUSTAKIN namun Terdakwa malah masukan ke Rekening pribadi Terdakwa serta Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi;
- Bahwa pada bulan Januari 2023, Terdakwa ditanya oleh Saksi ADITYA KURNIAWAN keberadaan uang tersebut apakah benar ada di Bank Danamon yang kemudian Terdakwa mengirimkan *fiktif* gambar foto mutasi uang atas nama Saksi MUSTAKIN, Saksi SUDARTI, serta Saksi ADITYA KURNIAWAN, sehingga Saksi MUSTAKIN, Saksi SUDARTI, serta Saksi ADITYA KURNIAWAN percaya yang mana diketahui bahwa pada sistem Bank Danamon tidak terdapat nasabah atas nama Saksi SUDARTI sedangkan nasabah atas nama Saksi ADITYA KURNIAWAN dan Saksi MUSTAKIN status rekeningnya sudah tutup (*closed*);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, Terdakwa datang ke rumah Saksi ADITYA KURNIAWAN untuk menyarankan membuat akun, guna membuat ATM bank Danamon. Kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 kurir Bank Danamon datang ke rumah Saksi ADITYA KURNIAWAN untuk mengantarkan kartu ATM Bank Danamon, namun hanya atas nama Saksi MUSTAKIN saja dan Saksi SUDARTI tidak mendapatkan kartu ATM Bank Danamon hingga



menimbulkan kecurigaan Saksi MUSTAKIN, Saksi SUDARTI, serta Saksi ADITYA KURNIAWAN;

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 03 Maret 2023, Saksi ADITYA KURNIAWAN mendatangi Bank Danamon Surabaya untuk menanyakan program 3 (tiga) bulan yang disebutkan oleh Terdakwa dan pihak Bank Danamon menyebutkan bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di Bank Danamon sejak akhir tahun 2021. Kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu, tanggal 04 Maret 2023, Terdakwa ditemui oleh Saksi ADITYA KURNIAWAN untuk mengkonfirmasi hal tersebut. Namun, Terdakwa mengatakan masih bekerja di Bank Danamon cabang Gubernur Suryo dan saat itu juga Saksi ADITYA KURNIAWAN meminta uang orang tuanya dan Terdakwa mengatakan akan ada denda dan Saksi ADITYA KURNIAWAN menyanggupi untuk membayar denda tersebut, namun hingga saat ini Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi MUSTAKIN, Saksi SUDARTI, serta Saksi ADITYA KURNIAWAN;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali oleh Saksi ADITYA KURNIAWAN, tetapi Terdakwa tidak merespon. Atas kejadian tersebut Saksi ADITYA KURNIAWAN, Saksi MUSTAKIN dan Saksi SUDARTI merasa dirugikan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang berupa uang sejumlah Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yang merupakan milik Saksi ADITYA KURNIAWAN, Saksi MUSTAKIN dan Saksi SUDARTI, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, sehingga mengakibatkan kerugian materiil Saksi ADITYA KURNIAWAN, Saksi MUSTAKIN dan Saksi SUDARTI berupa uang sejumlah Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo.**

## **Pasal 65 ayat (1) KUHP**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADITYA KURNIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa melakukan penipuan dengan cara pada bulan Juli 2021 saksi mempunyai pikiran untuk mendepositokan uangnya, dan terpikirkan untuk menghubungi terdakwa karena saksi kenal dan terdakwa bekerja di Bank Danamon kemudian saksi menelpon terdakwa memberitahukan maksud dan tujuan saksi untuk menaruh uang deposito, lalu terdakwa bilang pada saksi bahwa ada program bank tapi bukan deposito, yaitu program menahan (hold) uang dalam kurun waktu tertentu, dan dalam kurun waktu tertentu, saksi akan mendapatkan uang cash back, lalu saksipun setuju, dan saksi langsung ikut program tersebut selama 3 bulan yang bakalnya saksi akan mendapatkan cash back uang sebesar Rp.500.000,- dan voucher belanja indomaret sebesar Rp.200.000,-, dan saksi pertama menanamkan uang sebesar Rp.15.000.000,-, yang saksi transfer ke rekening saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI (Bank BRI norek.3184-01-022801534 an.MUNAWAROH), yang saksi transfer sebesar Rp.12.000.000,-, karena saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI bilang pada saksi kalau dirinya membantu saksi untuk menambahi uang Rp.3.000.000,-. Lalu pada tanggal 29 Oktober 2021, ibu saksi yang bernama SUDARTI juga ikut program 3 bulan tersebut, dan ibu saksi berniat tanam uang sebesar Rp.25.000.000,-, lalu ibu saksi langsung transfer uang sebesar Rp.24.500.000,- ke rekening saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI (Bank Mandiri norek.1410019224229 an. DAMAYANTI ASTIKA SARI) dan digenapi dengan cash back uang yang saksi dapatkan sebesar Rp.500.000,-, sehingga ibu saksi tanam uang sebesar Rp.25.000.000,-. Lalu pada tanggal 24 Desember 2021, bapak saksi yang bernama MUSTAKIM juga ikut program 3 bulan tersebut, dan bapak saksi berniat tanam uang sebesar Rp.25.000.000,- lalu bapak saksi langsung transfer uang sebesar Rp.25.000.000,- ke rekening saudara DAMAYANTI ASTIKĀ SĀRI (Bank Mandiri norek.1410019224229 an. DAMAYANTI ASTIKA SARI) melalui rekening Bank ibu saksi. Lalu setelah itu saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI bilang pada saksi, ibu saksi dan bapak saksi, bahwa program diperpanjang 3 bulan lagi, sehingga uang kami tetap ditahan. Lalu ibu dan bapak saksi mempunyai pikiran bahwa ibu dan bapak saksi menginginkan ikut program yang Rp.100.000.000,-, dan ibu saksi

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 729/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a pada tanggal 09 Mei 2022 langsung transfer uang Rp.150.150.000,- ke rekening saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI (Bank Mandiri norek.1410019224229 an. DAMAYANTI ASTIKA SARI) melalui rekening Bank ibu saksi, dikarenakan ibu saksi menggenapi hasil tanam uang sebelumnya antara ibu dan bapak saksi adalah sama-sama Rp.25.000.000,-, sehingga hanya perlu transfer uang Rp.150.150.000,-, sedangkan uang Rp.150.000,- tersebut adalah denda karena ibu saksi menginginkan mengeluarkan uang Rp.25.000.000,- milik ibu saksi dan milik bapak saksi. Lalu saksi juga mempunyai pikiran untuk ikut program yang Rp.25.000.000,-, dan saksi pada tanggal 22 Juni 2022 langsung transfer uang Rp.10.000.000,- ke rekening saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI (Bank Mandiri norek.1410019224229 an. DAMAYANTI ASTIKA SARI) melalui rekening saksi, dikarenakan saksi menggenapi hasil tanam uang sebelumnya yaitu Rp.15.000.000,-, sehingga hanya perlu transfer uang Rp.10.000.000,-. Lalu pada tanggal 13 September 2022 saksi mentransfer uang Rp.3.000.000,- ke rekening saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI (Bank Mandiri norek.1410019224229 an. DAMAYANTI ASTIKA SARI) melalui rekening saksi, untuk membayar hutang saksi ke saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI yang pada waktu buka pertama. Lalu setelah itu saksi dan ibu serta bapak saksi menunggu cash backnya;

- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2021 saksi mendapat transferan uang sebesar Rp.200.000,- dari rekening saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI (Bank Mandiri norek.1410019224229 an. DAMAYANTI ASTIKA SARI) ke rekening saksi, yang kata saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI uang tersebut adalah uang cash back saksi;
- Saksi menerangkan pada tanggal 09 Desember 2021 saksi mendapat transferan uang sebesar Rp.1.000.000,- dari rekening saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI (Bank Mandiri norek.1410019224229 an. DAMAYANTI ASTIKA SARI) ke rekening saksi, yang kata saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI uang tersebut adalah uang cash back ibu saksi;
- Saksi menerangkan pada tanggal 09 Februari 2022 saksi mendapat transferan uang sebesar Rp.1.700.000,- dari rekening saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI (Bank Mandiri norek. 1410019224229 an.

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 729/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAMAYANTI ASTIKA SARI) ke rekening saksi, yang kata saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI uang tersebut adalah uang cash back saksi dan bapak saksi.

- Saksi menerangkan pada tanggal 07 Februari 2022 Saksi mendapat voucher belanja dari saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI sebesar Rp.650.000,- yang diberikan oleh saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI di KFC Diponegoro Surabaya, yang kata saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI voucher tersebut adalah voucher Saksi dan bapak Saksi.
- Saksi menerangkan pada tanggal 28 Maret 2022 Saksi mendapat transferan uang sebesar Rp.1.000.000,- dari rekening saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI (Bank Mandiri norek.1410019224229 an. DAMAYANTI ASTIKA SARI) ke rekening Saksi, yang kata saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI uang tersebut adalah uang cash back ibu saksi. pada tanggal 01 April 2022 Saksi mendapat voucher belanja dari saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI sebesar Rp.400.000,- yang diberikan oleh saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI di rumah Saksi dengan menyuruh gojek, yang kata saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI voucher tersebut adalah voucher ibu Saksi.
- saksi menerangkan pada tanggal 23 April 2022 Saksi mendapat transferan uang sebesar Rp.1.700.000,- dari rekening saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI (Bank Mandiri norek.1410019224229 an. DAMAYANTI ASTIKA SARI) ke rekening Saksi yang kata saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI uang tersebut adalah uang cash back Saksi dan bapak Saksi.
- Saksi menerangkan pada tanggal 20 April 2022 saksi mendapat voucher belanja dari saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI sebesar Rp.650.000,- yang diberikan oleh saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI di rumah Saksi dengan menyuruh gojek, yang kata saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI voucher tersebut adalah voucher Saksi dan bapak Saksi.
- saksi menerangkan pada tanggal 04 Juli 2022 Saksi mendapat transferan uang sebesar Rp.12.000.000,- dari rekening saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI (Bank Mandiri norek.1410019224229 an. DAMAYANTI ASTIKA SARI) ke rekening Saksi, yang kata saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI uang tersebut adalah uang cash back bapak Saksi.

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 729/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan pada tanggal 13 Juli 2022 Saksi mendapat transferan uang sebesar Rp.5.000.000,- dari rekening saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI (Bank Mandiri norek.1410019224229 an. DAMAYANTI ASTIKA SARI) ke rekening Saksi, yang kata saudari DAMAYANTI ASTIKA SARI uang tersebut adalah uang cash back ibu Saksi.
- saksi menerangkan pada tanggal 20 Juli 2022 Saksi mendapat transferan uang sebesar Rp.7.000.000,- dari rekening saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI (Bank Mandiri norek.1410019224229 an. DAMAYANTI ASTIKA SARI) ke rekening Saksi, yang kata saudari DAMAYANTI ASTIKA SARI uang tersebut adalah uang cash back ibu Saksi.
- Saksi menerangkan pada tanggal 16 Agustus 2022 Saksi mendapat transferan uang sebesar Rp.2.000.000,- dari rekening saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI (Bank Mandiri norek.1410019224229 an. DAMAYANTI ASTIKA SARI) ke rekening Saksi, yang kata saudari DAMAYANTI ASTIKA SARI uang tersebut adalah uang cash back Saksi sebesar Rp.800.000,-, dan membayar hutang uang ke Saksi sebesar Rp.1.200.000,-.
- Saksi menerangkan pada tanggal 24 Agustus 2022 Saksi mendapat transferan uang sebesar Rp.2.225.000,- dari rekening saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI (Bank Mandiri norek.1410019224229 ASTIKA an. DAMAYANTI ASTIKA SARI) ke rekening Saksi, yang kata saudari DAMAYANTI SARI uang tersebut adalah uang cash back Saksi.
- Saksi menerangkan pada dari rekening tanggal 24 Januari 2023 saksi mendapat transferan uang sebesar Rp.8.000.000,- saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI (Bank Mandiri norek.1410019224229 ASTIKA an. DAMAYANTI SARI uang ASTIKA SARI) ke rekening saksi, yang kata saudari DAMAYANTI tersebut adalah uang cash back ibu saksi.
- saksi menerangkan dari pada rekening tanggal 26 Januari 2023 saksi mendapat transferan uang sebesar Rp.4.000.000,- saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI (Bank Mandiri norek.1410019224229 ASTIKA an. DAMAYANTI SARI uang ASTIKA SARI) ke rekening saksi, yang kata saudari DAMAYANTI tersebut adalah uang cash back ibu saksi. dari pada rekening tanggal saudara 26 Januari 2023 saksi

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 729/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat transferan uang sebesar Rp.2.000.000,- an. DAMAYANTI DAMAYANTI ASTIKA SARI (Bank Mandiri norek.1410019224229 ASTIKA SARI uang ASTIKA tersebut SARI) ke rekening saksi, yang kata saudara DAMAYANTI tersebut adalah uang cash back bapak saksi;

- Saksi menerangkan pada tanggal adalah uang cash back bapak Saksi 26 Januari 2023 Saksi mendapat transferan uang sebesar Rp.10.000.000,- dari rekening saudara DAMAYANTI an. DAMAYANTI ASTIKA ASTIKA SARI (Bank Mandiri norek.1410019224229 SARI) ke rekening Saksi, yang kata saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI uang tersebut adalah uang cash back bapak Saksi.
- saksi menerangkan pada tanggal 01 Maret 2023 Saksi mendapat transferan uang sebesar Rp.2.000.000,- dari rekening saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI (Bank Mandiri norek.1410019224229 an. DAMAYANTI ASTIKA SARI) ke rekening Saksi, yang kata saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI uang tersebut adalah uang cash back Saksi.
- Saksi menerangkan Pada tanggal 19 Januari 2023 saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI memberi Saksi voucher gopay sebesar Rp.350.000,- yang diberikan oleh saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI di transfer ke gopay Saksi, yang kata saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI voucher tersebut adalah voucher Saksi.
- saksi menerangkan pada bulan Januari 2023 Saksi bertanya pada saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI, tentang apakah uang Saksi, ibu dan bapak Saksi yang telah ditanam tersebut, benar benar berada di Bank Danamon, lalu saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI mengirimkan gambar foto mutasi uang atas nama bapak saksi dan ibu Saksi, dan Saksi pun percaya.
- saksi menerangkan pada tanggal 25 Januari 2023 saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI datang pada rumah Saksi bersama dengan temannya yang bernama BELLA, dan menyarankan membuat akun, guna membuat ATM bank Danamon, dan pada tanggal 14 Februari 2023 ada kurir yang datang ke rumah Saksi untuk mengantarkan kartu ATM Bank Danamon atas nama bapak Saksi saja, dari situ Saksi langsung curiga karena ibu Saksi tidak dapat.
- saksi menerangkan pada tanggal 03 Maret 2023 saksi ke Bank Danamon Darmo dan bertanya tentang apakah ada program 3 bulan

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 729/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebutkan oleh saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI, dan pihak Bank Danamon Darmo bilang bahwa tidak ada program tersebut, bahkan saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI sudah tidak bekerja di Bank Danamon sejak akhir tahun 2021. Dan keesokan harinya pada tanggal 04 Maret 2023 Saksi menemui saudarai DAMAYANTI ASTIKA SARI, dan saudari DAMAYANTI ASTIKA SARI bilang bahwa dirinya masih bekerja di Bank Danamon cabang Gubernur Suryo, ketika itu Saksi juga meminta untuk uang Saksi, ibu Saksi dan bapak Saksi dikembalikan, dan saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI bilang bahwa akan ada denda, dan Saksi menyanggupi membayar dendanya, tetapi kenyataannya sampai dengan saat ini uang Saksi, ibu Saksi dan bapak Saksi belum dikembalikan.

- Saksi menerangkan sudah melakukan somasi sebanyak 2 kali terhadap terdakwa, tetapi saudari DAMAYANTI ASTIKA SARI tidak ada balasan dan Atas kejadian tersebut Saksi, Saksi MUSTAKIN dan Saksi SUDARTI merasa dirugikan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;
- Saksi menerangkan dengan adanya kejadian tersebut saksi yang merasa dirugikan, uang sebesar Rp.25.000.000,-, ibu saksi mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,-, dan bapak saksi juga mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SUDARTI Bin SUYADI dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Saksi menerangkan diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi pada sekitar tahun 2022 bertempat di Banyu Urip lor 3 No.22 RT./RW.007/007 Kel.Kupang Krajan Kec.Sawahan Surabaya.
- Saksi menerangkan pada sekira bulan Juli 2021 anak saksi yang bernama ADITYA KURNIAWAN mempunyai pikiran untuk mendepositokan uangnya, lalu anak saksi terpikir untuk menghubungi saudari DAMAYANTI ASTIKA SARI, karena saudari DAMAYANTI ASTIKA SARI, dikenal kerja di Bank Danamon dan juga merupakan teman SMA anak saksi, lalu anak saksi menghubungi saudari

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 729/Pid.B/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAMAYANTI ASTIKA SARI (082257039800) pada tanggal 21 September 2021, dan memberitahu maksud dan tujuannya yaitu menaruh uang deposito, lalu saudari DAMAYANTI ASTIKA SARI bilang pada anak saksi bahwa ada program bank tapi bukan deposito, yaitu program menahan (hold) uang dalam kurun waktu tertentu, dan dalam kurun waktu tertentu, anak saksi akan mendapatkan uang cash back, lalu anak saksi pun setuju, dan anak saksi langsung ikut program tersebut selama 3 bulan yang bakalnya anak saksi akan mendapatkan cash back uang sebesar Rp.500.000,- dan voucher belanja indomaret sebesar Rp.200.000,-, dan anak saksi pertama menanamkan uang sebesar Rp. 15.000.000,-, yang anak saksi transfer ke rekening saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI (Bank BRI norek.3184-01-022801534 an.MUNAWAROH), yang anak saksi transfer sebesar Rp.12.000.000,-, karena saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI bilang pada anak saksi kalau dirinya membantu anak saksi untuk menambahi uang Rp.3.000.000, Lalu pada tanggal 29 Oktober 2023, saksi diajak ikut anak saksi, dan saksi ikut program 3 bulan tersebut, dan saksi berniat tanam uang sebesar Rp.25.000.000,-, lalu saksi langsung transfer uang sebesar Rp.24.500.000,- ke rekening saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI (Bank Mandiri norek.1410019224229 an. DAMAYANTI ASTIKA SARI) dan digenapi dengan cash back uang yang anak saksi dapatkan sebesar Rp.500.000,-, sehingga saksi terhitung tanam uang sebesar Rp.25.000.000,-. Lalu pada tanggal 24 Desember 2023, suami saksi yang bernama MUSTAKIM juga ikut program 3 bulan tersebut, dan suami saksi berniat tanam uang sebesar Rp.25.000.000, lalu suami saksi langsung transfer uang sebesar Rp.25.000.000,- ke rekening saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI (Bank Mandiri norek.1410019224229 an. DAMAYANTI ASTIKA SARI) melalui rekening Bank saksi.

- Saksi menerangkan setelah itu saudari DAMAYANTI ASTIKA SARI bilang pada saksi anak saksi dan suami saksi, bahwa program diperpanjang 3 bulan lagi, sehingga uang kami tetap ditahan. Lalu saksi dan suami saksi mempunyai pikiran bahwa saksi dan suami saksi menginginkan ikut program yang Rp.100.000.000,-, dan saksi pada tanggal 09 Mei 2022 langsung transfer uang Rp.150.150.000,- ke rekening saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI (Bank Mandiri norek.1410019224229 an. DAMAYANTI ASTIKA SARI) melalui

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 729/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank saksi, dikarenakan saksi ingin menggenapi hasil tanam uang sebelumnya antara saksi dan suami saksi adalah sama-sama Rp.25.000.000,-, sehingga hanya perlu transfer uang Rp.150.150.000,-, sedangkan uang Rp.150.000,- tersebut adalah denda karena saksi menginginkan mengeluarkan uang Rp.25.000.000,- milik saksi dan milik suami saksi. Lalu anak saksi a juga mempunyai pikiran untuk ikut program yang Rp.25.000.000,-, dan anak saksi pada tanggal 22 Juni 2022 langsung transfer uang Rp.10.000.000,- ke rekening saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI (Bank Mandiri norek.1410019224229 an. DAMAYANTI ASTIKA SARI) melalui rekening anak saksi, dikarenakan anak saksi ingin menggenapi hasil tanam uang sebelumnya yaitu Rp.15.000.000,-, sehingga hanya perlu transfer uang Rp.10.000.000,-

- Saksi menerangkan pada tanggal 13 September 2023 anak saksi mentransfer uang Rp.3.000.000,- ke rekening saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI (Bank Mandiri norek.1410019224229 an. DAMAYANTI ASTIKA SARI) melalui rekening anak saksi sendiri, untuk membayar hutang anak saksi ke saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI. Lalu setelah itu saksi dan anak saksi serta suami saksi menunggu cash backnya, dan pada tanggal 20 Oktober 2021 anak saksi mendapat transferan uang sebesar Rp.200.000,- dari rekening saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI (Bank Mandiri norek.1410019224229 an. DAMAYANTI ASTIKA SARI) ke rekening anak saksi, yang kata saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI uang tersebut adalah uang cash back anak saksi. 4 pada tanggal 09 Desember 2021 anak saksi mendapat transferan uang sebesar Rp.1.000.000,- dari rekening saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI (Bank Mandiri norek.1410019224229 an. DAMAYANTI ASTIKA SARI) ke rekening anak saksi, yang kata saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI uang tersebut adalah uang cash back saksi. pada tanggal 09 Februari 2022 anak saksi mendapat transferan uang sebesar Rp.1.700.000,- dari rekening saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI (Bank Mandiri norek.1410019224229 an. DAMAYANTI ASTIKA SARI) ke rekening anak saksi, yang kata saudara DAMAYANTI;
- Saksi menerangkan saksi dan suami saksi pada tanggal 07 Februari 2022 anak saksi mendapat voucher belanja dari saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI sebesar Rp.650.000,- yang diberikan oleh saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI di KFC Diponegoro Surabaya, yang kata

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 729/Pid.B/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari DAMAYANTI ASTIKA SARI voucher tersebut adalah voucher anak saksi dan suami saksi. pada tanggal 28 Maret 2022 anak saksi mendapat transferan uang sebesar Rp.1.000.000,- dari rekening saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI (Bank Mandiri norek.1410019224229 an. DAMAYANTI ASTIKA SARI) ke rekening anak saksi, yang kata saudari DAMAYANTI ASTIKA SARI uang tersebut adalah uang cash back saksi. pada tanggal 01 April 2022 anak saksi mendapat voucher belanja dari saudari DAMAYANTI ASTIKA SARI sebesar Rp.400.000,- yang diberikan oleh saudari DAMAYANTI ASTIKA SARI di rumah saksi dengan menyuruh gojek, yang kata saudari DAMAYANTI ASTIKA SARI voucher tersebut adalah voucher saksi.

- Saksi menerangkan pada tanggal 23 April 2022 anak saksi mendapat transferan uang sebesar Rp.1.700.000,- dari rekening saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI (Bank Mandiri norek.1410019224229 an. DAMAYANTI ASTIKA SARI) ke rekening anak saksi, yang kata saudari DAMAYANTI ASTIKA SARI uang tersebut adalah uang cash back anak saksi dan suami saksi. pada tanggal 20 April 2022 anak saksi mendapat voucher belanja dari saudari DAMAYANTI ASTIKA SARI sebesar Rp.650.000,- yang diberikan oleh saudari DAMAYANTI ASTIKA SARI di rumah saksi dengan menyuruh gojek, yang kata saudari DAMAYANTI ASTIKA SARI voucher tersebut adalah voucher anak saksi dan suami saksi. pada tanggal 04 Juli 2022 anak saksi mendapat transferan uang sebesar Rp.12.000.000,- dari rekening saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI (Bank Mandiri norek.1410019224229 an. DAMAYANTI ASTIKA SARI) ke rekening anak saksi, yang kata saudari DAMAYANTI ASTIKA SARI uang tersebut adalah uang cash back suami saksi.
- Saksi menerangkan pada dari rekening tanggal 13 Juli 2022 anak saksi mendapat transferan uang sebesar Rp.5.000.000,- saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI (Bank Mandiri norek.1410019224229 DAMAYANTI an. DAMAYANTI ASTIKA ASTIKA SARI) ke rekening anak saksi, yang kata saudari pada SARI uang tersebut adalah uang cash back saksi. dari rekening tanggal 20 saudara Juli 2022 anak saksi mendapat transferan uang sebesar Rp.7.000.000,- an. DAMAYANTI ASTIKA SARI (Bank Mandiri norek.1410019224229 DAMAYANTI DAMAYANTI ASTIKA ASTIKA SARI SARI) ke rekening anak saksi,

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 729/Pid.B/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kata saudara pada tanggal uang tersebut adalah uang cash back saksi. 16 Agustus 2022 anak saksi mendapat transferan uang sebesar Rp.2.000.000,- norek.1410019224229 dari rekening saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI (Bank Mandiri an. DAMAYANTI ASTIKA SARI) ke rekening anak saksi, yang kata saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI uang tersebut adalah uang cash back anak saksi sebesar Rp.800.000,-, dan membayar hutang uang ke anak saksi sebesar Rp.1.200.000,-. pada tanggal 24 Agustus 2022 anak saksi mendapat transferan uang sebesar Rp.2.225.000,- dari rekening saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI (Bank Mandiri norek.1410019224229 an. DAMAYANTI ASTIKA SARI) ke rekening anak saksi, yang kata saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI uang tersebut adalah uang cash back anak saksi.

- Saksi menerangkan pada tanggal 24 Januari 2023 anak saksi mendapat transferan uang sebesar Rp.8.000.000,- dari rekening saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI (Bank Mandiri norek.1410019224229 an. DAMAYANTI ASTIKA SARI) ke rekening anak saksi, yang kata saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI uang tersebut adalah uang cash back ibu saksi. pada tanggal 26 Januari 2023 anak saksi mendapat transferan uang sebesar Rp.4.000.000,- dari rekening saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI (Bank Mandiri norek.1410019224229 an. DAMAYANTI ASTIKA SARI) ke rekening anak saksi, yang kata saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI uang tersebut adalah uang cash back saksi. pada tanggal 26 Januari 2023 anak saksi mendapat transferan uang sebesar Rp.2.000.000,- dari rekening saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI (Bank Mandiri norek.1410019224229 an. DAMAYANTI ASTIKA SARI) ke rekening anak saksi, yang kata saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI uang tersebut adalah uang cash back suami saksi.
- Saksi menerangkan pada tanggal 26 Januari 2023 anak saksi mendapat transferan uang sebesar Rp.10.000.000,- dari rekening saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI (Bank Mandiri norek.1410019224229 an. DAMAYANTI ASTIKA SARI) ke rekening anak saksi, yang kata saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI uang tersebut adalah uang cash back suami saksi.
- Saksi menerangkan pada tanggal 01 Maret 2023 anak saksi mendapat transferan uang sebesar Rp.2.000.000,- dari rekening saudara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAMAYANTI ASTIKA SARI (Bank Mandiri norek.1410019224229 an. DAMAYANTI ASTIKA SARI) ke rekening anak saksi, yang kata saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI uang tersebut adalah uang cash back anak saksi.

- Saksi menerangkan Pada tanggal 19 Januari 2023 saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI memberi anak saksi voucher gopay sebesar Rp.350.000,- yang diberikan oleh saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI di transfer ke gopay anak saksi, yang kata saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI voucher tersebut adalah voucher anak saksi. Dan pada bulan Januari 2023 anak saksi bertanya pada saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI, tentang apakah uang saksi, anak saksi dan suami saksi yang telah ditanam tersebut, benar-benar berada di Bank Danamon, lalu saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI mengirimkan gambar foto mutasi uang atas nama suami saksi dan saksi, dan saksipun percaya.
- Saksi menerangkan pada tanggal 25 Januari 2023 saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI datang pada rumah saksi bersama dengan temannya yang bernama BELLA, dan menyarankan membuat akun, guna membuat ATM bank Danamon, dan pada tanggal 14 Februari 2023 ada kurir yang datang ke rumah saksi untuk mengantarkan kartu ATM Bank Danamon atas nama suami saksi saja, dari situ anak saksi langsung curiga karena saksi tidak dapat. Lalu pada tanggal 03 Maret 2023 anak saksi ke Bank Danamon Darmo dan bertanya tentang apakah ada program 3 bulan yang disebutkan oleh saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI, dan pihak Bank Danamon Darmo bilang bahwa tidak ada program tersebut, bahkan saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI sudah tidak bekerja di Bank Danamon sejak akhir tahun 2021.
- Saksi menerangkan keesokan harinya pada tanggal 04 Maret 2023 anak saksi dan saksi menemui saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI, dan saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI bilang bahwa dirinya masih bekerja di Bank Danamon cabang Gubernur Suryo, dan ketika itu anak saksi juga meminta untuk uang saksi, anak saksi dan suami saksi dikembalikan, dan saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI bilang bahwa akan ada denda, dan anak saksi menyanggupi membayar dendanya, tetapi kenyataannya sampai dengan saat ini uang anak saksi, saksi dan suami saksi belum dikembalikan. Dan anak saksi sudah somasi

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 729/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 kali, tetapi saudari DAMAYANTI ASTIKA SARI tidak ada balasan.

- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa telah dilakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali oleh Saksi ADITYA KURNIAWAN, tetapi Terdakwa tidak merespon. Atas kejadian tersebut Saksi ADITYA KURNIAWAN, Saksi MUSTAKIN dan Saksi SUDARTI merasa dirugikan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi MUSTAKIM bin MUBIN (Alm.) dibawah disumpah dan keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan pada sekira bulan Juli 2021 anak saksi yang bernama ADITYA KURNIAWAN mempunyai pikiran untuk menandatangani uangnya, lalu anak saksi berpikir untuk menghubungi saudari DAMAYANTI ASTIKA SARI, karena saudari DAMAYANTI ASTIKA SARI, dikenal kerja di Bank Danamon dan juga merupakan teman SMA anak saksi, lalu anak saksi menghubungi saudari DAMAYANTI ASTIKA SARI (082257039800) pada tanggal 21 September 2021, dan memberitahu maksud dan tujuannya yaitu menaruh uang deposito, lalu saudari DAMAYANTI ASTIKA SARI bilang pada anak saksi bahwa ada program bank tapi bukan deposito, yaitu program menahan (hold) uang dalam kurun waktu tertentu, dan dalam kurun waktu tertentu, anak saksi akan mendapatkan uang cash back, lalu anak saksi pun setuju, dan anak saksi langsung ikut program tersebut selama 3 bulan yang bakalnya anak saksi akan mendapatkan cash back uang sebesar Rp.500.000,- dan voucher belanja indomaret sebesar Rp.200.000,-, dan anak saksi pertama menanamkan uang sebesar Rp.15.000.000,-, yang anak saksi transfer ke rekening saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI (Bank BRI norek.3184-01-022801534 an.MUNAWAROH), yang anak saksi transfer sebesar Rp.12.000.000,-, karena saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI bilang pada anak saksi kalau dirinya membantu anak saksi untuk menambahi uang Rp.3.000.000,-. Lalu pada tanggal 29 Oktober 2023, istri saksi diajak ikut anak saksi, dan istri saksi ikut program 3 bulan tersebut, dan berniat tanam uang sebesar Rp.25.000.000,-, lalu istri saksi langsung transfer uang sebesar

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 729/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.24.500.000,- ke rekening saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI (Bank Mandiri norek.1410019224229 an. DAMAYANTI ASTIKA SARI) dan digenapi dengan cash back uang yang anak saksi dapatkan sebesar Rp.500.000,-, sehingga istri saksi terhitung tanam uang sebesar Rp.25.000.000,-.

- Saksi menerangkan pada tanggal 24 Desember 2023, saksi juga ikut program 3 bulan tersebut, dan saksi berniat tanam uang sebesar Rp.25.000.000, lalu saksi langsung transfer uang sebesar Rp.25.000.000,- ke rekening saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI (Bank Mandiri norek.1410019224229 an. DAMAYANTI ASTIKA SARI) melalui rekening Bank saksi setelah itu saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI bilang pada saksi, anak saksi dan anak saksi, bahwa program diperpanjang 3 bulan lagi, sehingga uang kami tetap ditahan. Lalu saksi dan istri saksi mempunyai pikiran bahwa saksi dan istri saksi menginginkan ikut program yang Rp.100.000.000,-, dan istri saksi pada tanggal 09 Mei 2022 langsung transfer uang Rp.150.150.000,- ke rekening saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI (Bank Mandiri norek.1410019224229 an. DAMAYANTI ASTIKA SARI) melalui rekening Bank istri saksi, dikarenakan istri saksi ingin menggenapi hasil tanam uang sebelumnya antara saksi dan istri saksi adalah sama-sama Rp.25.000.000,-, sehingga hanya perlu transfer uang Rp.150.150.000,-, sedangkan uang Rp.150.000,- tersebut adalah denda karena istri saksi menginginkan mengeluarkan uang Rp.25.000.000,- milik saksi dan milik istri saksi. Lalu anak saksi juga mempunyai pikiran untuk ikut program yang Rp.25.000.000,-, dan anak saksi pada tanggal 22 Juni 2022 langsung transfer uang Rp.10.000.000,- ke rekening saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI (Bank Mandiri norek. 1410019224229 an. DAMAYANTI ASTIKA SARI) melalui rekening anak saksi, dikarenakan anak saksi ingin menggenapi hasil tanam uang sebelumnya yaitu Rp.15.000.000,-, sehingga hanya perlu transfer uang Rp.10.000.000,- Lalu pada tanggal 13 September 2023 anak saksi mentransfer uang Rp.3.000.000,- ke rekening saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI (Bank Mandiri norek.1410019224229 an. DAMAYANTI ASTIKA SARI) melalui rekening anak saksi sendiri, untuk membayar hutang anak saksi ke saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI. Lalu setelah itu saksi dan anak saksi serta istri saksi menunggu cash backnya,

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 729/Pid.B/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan pada tanggal 20 Oktober 2021 anak saksi mendapat transferan uang sebesar Rp.200.000,- dari rekening saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI (Bank Mandiri norek.1410019224229 an. DAMAYANTI ASTIKA SARI) ke rekening anak saksi, yang kata saudari DAMAYANTI ASTIKA SARI uang tersebut adalah uang cash back anak saksi.
- Saksi menerangkan pada tanggal 09 Desember 2021 anak saksi mendapat transferan uang sebesar Rp.1.000.000,- dari rekening saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI (Bank Mandiri norek.1410019224229 an. DAMAYANTI ASTIKA SARI) ke rekening anak saksi, yang kata saudari DAMAYANTI ASTIKA SARI uang tersebut adalah uang cash back istri saksi. pada tanggal 09 Februari 2022 anak saksi mendapat transferan uang sebesar Rp.1.700.000,- dari rekening saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI (Bank Mandiri norek.1410019224229 an. DAMAYANTI ASTIKA SARI) ke rekening anak saksi, yang kata saudari DAMAYANTI ASTIKA SARI uang tersebut adalah uang cash back anak saksi dan saksi.
- Saksi menerangkan pada tanggal 07 Februari 2022 anak saksi mendapat voucher belanja dari saudari DAMAYANTI ASTIKA SARI sebesar Rp.650.000,- yang diberikan oleh saudari DAMAYANTI ASTIKA SARI di KFC Diponegoro Surabaya, yang kata saudari DAMAYANTI ASTIKA SARI voucher tersebut adalah voucher anak saksi dan saksi.
- Saksi menerangkan pada tanggal 28 Maret 2022 anak saksi mendapat transferan uang sebesar Rp.1.000.000,- dari rekening saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI (Bank Mandiri norek.1410019224229 an. DAMAYANTI ASTIKA SARI) ke rekening anak saksi, yang kata saudari DAMAYANTI ASTIKA SARI uang tersebut adalah uang cash back istri saksi.
- Saksi menerangkan pada tanggal 01 April 2022 anak saksi mendapat voucher belanja dari saudari DAMAYANTI ASTIKA SARI sebesar Rp.400.000,- yang diberikan oleh saudari DAMAYANTI ASTIKA SARI di rumah saksi dengan menyuruh gojek, yang kata saudari DAMAYANTI ASTIKA SARI voucher tersebut adalah voucher istri saksi.
- Saksi menerangkan pada tanggal 23 April 2022 anak saksi mendapat transferan uang sebesar Rp.1.700.000,- dari rekening saudara

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 729/Pid.B/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAMAYANTI ASTIKA SARI (Bank Mandiri norek.1410019224229 an. DAMAYANTI ASTIKA SARI) ke rekening anak saksi, yang kata saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI uang tersebut adalah uang cash back anak saksi dan saksi.

- Saksi menerangkan pada tanggal 20 April 2022 anak saksi mendapat voucher belanja dari saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI sebesar Rp.650.000,- yang diberikan oleh saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI di rumah saksi dengan menyuruh gojek, yang kata saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI voucher tersebut adalah voucher anak saksi dan saksi.
- Saksi menerangkan pada tanggal 04 Juli 2022 anak saksi mendapat transferan uang sebesar Rp.12.000.000,- dari rekening saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI (Bank Mandiri norek.1410019224229 an. DAMAYANTI ASTIKA SARI) ke rekening anak saksi, yang kata saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI uang tersebut adalah uang cash back saksi.
- Saksi menerangkan pada tanggal 13 Juli 2022 anak saksi mendapat transferan uang sebesar Rp.5.000.000,- dari rekening saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI (Bank Mandiri norek.1410019224229 an. DAMAYANTI ASTIKA SARI) ke rekening anak saksi, yang kata saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI uang tersebut adalah uang cash back istri saksi.
- Saksi menerangkan pada tanggal 20 Juli 2022 anak saksi mendapat transferan uang sebesar Rp.7.000.000,- dari rekening saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI (Bank Mandiri norek.1410019224229 an. DAMAYANTI ASTIKA SARI) ke rekening anak saksi, yang kata saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI uang tersebut adalah uang cash back istri saksi. pada tanggal 16 Agustus 2022 anak saksi mendapat transferan uang sebesar Rp.2.000.000,- dari rekening saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI (Bank Mandiri norek.1410019224229 an. DAMAYANTI ASTIKA SARI) ke rekening anak saksi, yang kata saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI uang tersebut adalah uang cash back anak saksi sebesar Rp.800.000,-, dan membayar hutang uang ke anak saksi sebesar Rp.1.200.000,-.
- Saksi menerangkan pada tanggal 24 Agustus 2022 anak saksi mendapat transferan uang sebesar Rp.2.225.000,- dari rekening saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI (Bank Mandiri

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 729/Pid.B/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norek.1410019224229 an. DAMAYANTI ASTIKA SARI) ke rekening anak saksi, yang kata saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI uang tersebut adalah uang cash back anak saksi.

- Saksi menerangkan pada tanggal 24 Januari 2023 anak saksi mendapat transferan uang sebesar Rp.8.000.000,- dari rekening saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI (Bank Mandiri norek.1410019224229 an. DAMAYANTI ASTIKA SARI) ke rekening anak saksi, yang kata saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI uang tersebut adalah uang cash back istri saksi. pada tanggal 26 Januari 2023 anak saksi mendapat transferan uang sebesar Rp.4.000.000,- dari rekening saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI (Bank Mandiri norek.1410019224229 an. DAMAYANTI ASTIKA SARI) ke rekening anak saksi, yang kata saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI uang tersebut adalah uang cash back istri saksi.
- Saksi menerangkan pada tanggal 26 Januari 2023 anak saksi mendapat transferan uang sebesar Rp.2.000.000,- dari rekening saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI (Bank Mandiri norek.1410019224229 an. DAMAYANTI ASTIKA SARI) ke rekening anak saksi, yang kata saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI uang tersebut adalah uang cash back saksi.
- Saksi menerangkan pada tanggal 26 Januari 2023 anak saksi mendapat transferan uang sebesar Rp.10.000.000,- dari rekening saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI (Bank Mandiri norek.1410019224229 an. DAMAYANTI ASTIKA SARI) ke rekening anak saksi, yang kata saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI uang tersebut adalah uang cash back saksi.
- Saksi menerangkan pada tanggal 01 Maret 2023 anak saksi mendapat transferan uang sebesar Rp.2.000.000,- dari rekening saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI (Bank Mandiri norek.1410019224229 an. DAMAYANTI ASTIKA SARI) ke rekening anak saksi, yang kata saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI uang tersebut adalah uang cash back anak saksi.
- Saksi menerangkan Pada tanggal 19 Januari 2023 saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI memberi anak saksi voucher gopay sebesar Rp.350.000,- yang diberikan oleh saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI di transfer ke gopay anak saksi, yang kata saudara

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 729/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAMAYANTI ASTIKA SARI voucher tersebut adalah voucher anak saksi.

- Saksi menerangkan pada bulan Januari 2023 anak saksi bertanya pada saudari DAMAYANTI ASTIKA SARI, tentang apakah uang saksi, anak saksi dan suami saksi yang telah ditanam tersebut, benar-benar berada di Bank Danamon, lalu saudara DÁAMAYANTI ASTIKA SARI mengirimkan gambar foto mutasi uang atas nama saksi dan istri saksi, dan anak saksipun percaya.
- Saksi menerangkan pada tanggal 25 Januari 2023 saudari DAMAYANTI ASTIKA SARI datang pada rumah saksi bersama dengan temannya yang bernama BELLA, dan menyarankan membuat akun, guna membuat ATM bank Danamon, dan pada tanggal 14 Februari 2023 ada kurir yang datang ke rumah saksi untuk mengantarkan kartu ATM Bank Danamon atas nama saksi saja, dari situ anak saksi langsung curiga karena saksi tidak dapat.
- Saksi menerangkan pada tanggal 03 Maret 2023 anak saksi dan istri saksi ke Bank Danamon Darmo dan bertanya tentang apakah ada program 3 bulan yang disebutkan oleh saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI, dan pihak Bank Danamon Darmo bilang bahwa tidak ada program tersebut, bahkan saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI sudah tidak bekerja di Bank Danamon sejak akhir tahun 2021. Dan keesokan harinya pada tanggal 04 Maret 2023 anak saksi dan saksi menemui saudari DAMAYANTI ASTIKA SARI, dan saudari DAMAYANTI ASTIKA SARI bilang bahwa dirinya masih bekerja di Bank Danamon cabang Gubemur Suryo, dan ketika itu anak saksi juga meminta untuk uang saksi, anak saksi dan istri saksi dikembalikan, dan saudara DAMAYANTI ASTIKA SARI bilang bahwa akan ada denda, dan anak saksi menyanggupi membayar dendanya, tetapi kenyataannya sampai dengan saat ini uang anak saksi, saksi dan istri saksi belum dikembalikan. Dan anak saksi sudah somasi sebanyak 2 kali, tetapi saudari DAMAYANTI ASTIKA SARI tidak ada balasan.
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa telah dilakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali oleh Saksi ADITYA KURNIAWAN, tetapi Terdakwa tidak merespon. Atas kejadian tersebut Saksi ADITYA KURNIAWAN, Saksi MUSTAKIN dan Saksi SUDARTI merasa

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 729/Pid.B/2025/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang  
berwajib untuk diproses lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan  
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- terdakwa mengerti bahwa saat ini dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana Penipuan dan atau penggelapan;
- Terdakwa menerangkan bekerja di Bank Danamon Cabang Darmo Surabaya berdasarkan Surat Penawaran Kerja No. R.001493/PKWTT-HR-Reg3/08-2017 tanggal 10 Agustus 2017. Adapun Terdakwa telah mengajukan surat pengunduran diri dan sudah tidak efektif sebagai karyawan Bank Danamon terhitung sejak tanggal 02 November 2021;
- Terdakwa menerangkan pada awalnya, terdakwa memasukkan uang dari sdr.ADITYA KURNIAWAN tersebut ke Bank Danamon Darmo Surabaya, dan terdakwa masukkan ke rekening Bank Danamon an.ADITYA KURNIAWAN yang sudah terbit sejak tahun 2019 dan terdakwa juga bukakan rekening Danamon an.MUSTAKIM dan an.SUDARTI, tetapi setelah bulan November 2021 terdakwa sudah tidak lagi bekerja di Bank Danamon sehingga uang transferan dari sdr.ADITYA KURNIAWAN tetap terdakwa terima tetapi tidak terdakwa masukkan ke rekening Bank Danamon atas nama ADITYA KURNIAWAN ataupun ke rekening kedua orang tersebut, melainkan terdakwa masukkan ke dalam rekening saksi pribadi;
- Terdakwa menerangkan pada tanggal 21 September 2021, sdr.ADTIYA KURNIAWAN transfer uang sebesar Rp.12.000.000,- yang ditransfer oleh sdr.ADITYA KURNIAWAN ke rekening Bank BRI norek.3184-01-022801534 an.MUNAWAROH. Lalu pada tanggal 29 Oktober 2021, ibu sdr.ADTIYA KURNIAWAN yang bernama SUDARTI juga ikut program 3 bulan tersebut, dan ibu sdr.ADTIYA KURNIAWAN berniat tanam uang sebesar

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 729/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.25.000.000,-, lalu ibu sdr.ADTIYA KURNIAWAN langsung transfer uang sebesar Rp.24.500.000,- ke rekening terdakwa (Bank Mandiri norek.1410019224229 an. DAMAYANTI ASTIKA SARI) dengan asumsi akan digenapi dengan cash back uang yang sdr.ADTIYA KURNIAWAN dapatkan sebesar Rp.500.000,-, sehingga ibu sdr.ADTIYA KURNIAWAN tanam uang sebesar Rp.25.000.000,-. Lalu pada tanggal 24 Desember 2021, bapak sdr.ADTIYA KURNIAWAN yang bernama MUSTAKIM juga ikut program 3 bulan tersebut, dan bapak sdr.ADTIYA KURNIAWAN berniat tanam uang sebesar Rp.25.000.000,-, lalu bapak sdr.ADTIYA KURNIAWAN langsung transfer uang sebesar Rp.25.000.000,- ke rekening terdakwa (Bank Mandiri norek.1410019224229 an. DAMAYANTI ASTIKA SARI) melalui rekening Bank ibu sdr.ADTIYA KURNIAWAN setelah itu terdakwa bilang pada sdr.ADTIYA KURNIAWAN, ibu sdr.ADTIYA KURNIAWAN dan bapak sdr.ADTIYA KURNIAWAN, bahwa program diperpanjang bulan lagi, sehingga uang mereka tetap terdakwa tahan, padahal ketika itu uang mereka ada pada terdakwa.

- Terdakwa menerangkan ibu dan bapak sdr.ADTIYA KURNIAWAN mempunyai pikiran bahwa ibu dan bapak sdr.ADTIYA KURNIAWAN menginginkan ikut program yang Rp.100.000.000,-, dan ibu sdr.ADTIYA KURNIAWAN pada tanggal 09 Mei 2022 langsung transfer uang Rp.150.150.000,- ke rekening terdakwa (Bank Mandiri norek.1410019224229 an. DAMAYANTI ASTIKA SARI) melalui rekening Bank ibu sdr.ADTIYA KURNIAWAN, dikarenakan ibu sdr.ADTIYA KURNIAWAN menggenapi hasil tanam uang sebelumnya antara ibu dan bapak sdr.ADTIYA KURNIAWAN adalah sama-sama Rp.25.000.000,-, sehingga hanya perlu transfer uang Rp.150.150.000,-, sedangkan uang Rp.150.000,- tersebut adalah denda yang terdakwa karang sendiri karena ibu sdr.ADTIYA KURNIAWAN menginginkan mengeluarkan uang Rp.25.000.000,- milik ibu sdr.ADTIYA KURNIAWAN dan milik bapak sdr.ADTIYA KURNIAWAN. Lalu sdr.ADTIYA KURNIAWAN juga mempunyai pikiran untuk ikut program yang Rp.25.000.000,-, dan sdr.ADTIYA KURNIAWAN pada tanggal 22 Juni 2022 langsung transfer uang

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 729/Pid.B/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000.000,- ke rekening saksi (Bank Mandiri norek.1410019224229 an. DAMAYANTI ASTIKA SARI) melalui rekening sdr.ADTIYA KURNIAWAN, dikarenakan sdr.ADTIYA KURNIAWAN menggenapi hasil tanam uang sebelumnya yaitu Rp.15.000.000,-, sehingga hanya perlu transfer uang Rp.10.000.000,- Lalu pada tanggal 13 September 2022 sdr.ADTIYA KURNIAWAN mentransfer uang Rp.3.000.000,- ke rekening terdakwa (Bank Mandiri norek.1410019224229 an. DAMAYANTI ASTIKA SARI) melalui rekening sdr.ADTIYA KURNIAWAN, untuk membayar hutang sdr.ADTIYA KURNIAWAN ke terdakwa i yang pada waktu buka pertama.

- Terdakwa menerangkan uang sdr.ADTIYA KURNIAWAN sebesar Rp.25.000.000,-, sdr.MUSTAKIM sebesar Rp.25.000.000,- dan sdri.SUDARTI sebesar Rp.174.650.000 yang telah dititipkan kepada terdakwa;
- Terdakwa menerangkan telah pada memberikan cash back kepada mereka bertiga, diantaranya yaitu: rekening tanggal terdakwa 20 (Bank Oktober 2021 terdakwa transfer uang sebesar Rp.200.000,- dari Mandiri norek.1410019224229 SARI) ke rekening an. DAMAYANTI ASTIKA sdr.ADTIYA KURNIAWAN yang merupakan uang cash back sdr.ADTIYA KURNIAWAN. b) pada tanggal 09 Desember 2021 terdakwa transfer uang sebesar Rp.1.000.000,- dari rekening terdakwa (Bank Mandiri norek.1410019224229 SARI) ke rekening an. DAMAYANTI ASTIKA sdr.ADTIYA KURNIAWAN, dan uang tersebut adalah uang cash back ibu sdr.ADTIYA KURNIAWAN.
- Terdakwa menerangkan pada tanggal saksi 09 (Bank Februari 2022 terdakwa transfer uang sebesar Rp.1.700.000,- dari Mandiri norek.1410019224229 an. DAMAYANTI SARI) ke rekening sdr.ADTIYA ASTIKA KURNIAWAN, dan uang tersebut adalah uang cash back sdr.ADTIYA KURNIAWAN dan bapak sdr.ADTIYA KURNIAWAN. sebesar pada tanggal Rp.450.000,- 07 Februari 2022 saksi memberikan voucher belanja indomaret KURNIAWAN di KFC Diponegoro dan Rp.200.000,- yang diberikan terdakwa ke sdr.ADTIYA Surabaya, yang merupakan voucher sdr.ADTIYA KURNIAWAN dan bapak sdr.ADTIYA KURNIAWAN.

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 729/Pid.B/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan pada tanggal 28 Maret 2022 terdakwa transfer uang sebesar Rp.1.000.000,- dari rekening terdakwa (Bank Mandiri norek.1410019224229 an. DAMAYANTI ASTIKA SARI) ke rekening sdr.ADITYA KURNIAWAN, yang merupakan uang cash back ibu sdr.ADITYA KURNIAWAN.
- Terdakwa menerangkan pada tanggal 01 April 2022 terdakwa memberikan voucher belanja indomaret sebesar Rp.400.000,- yang diberikan oleh terdakwa kepada sdr.ADTIYA KURNIAWAN di rumah sdr.ADTIYA KURNIAWAN dengan menyuruh gojek, yang merupakan voucher ibu sdr.ADTIYA KURNIAWAN.
- Terdakwa menerangkan pada tanggal 20 April 2022 terdakwa memberikan voucher belanja indomaret sebesar Rp.650.000,- yang diberikan oleh terdakwa kepada sdr.ADTIYA KURNIAWAN di rumah sdr.ADTIYA KURNIAWAN dengan menyuruh gojek, yang merupakan voucher sdr.ADTIYA KURNIAWAN dan bapak sdr.ADTIYA KURNIAWAN.
- Terdakwa menerangkan pada tanggal 23 April 2022 terdakwa transfer uang sebesar Rp.1.700.000,- dari rekening terdakwa (Bank Mandiri norek.1410019224229 an. DAMAYANTI ASTIKA SARI) ke rekening sdr.ADTIYA KURNIAWAN, yang merupakan uang cash back sdr.ADTIYA KURNIAWAN dan bapak sdr.ADTIYA KURNIAWAN.
- Terdakwa menerangkan pada tanggal 04 Juli 2022 terdakwa transfer uang sebesar Rp.12.000.000,- dari rekening terdakwa (Bank Mandiri norek.1410019224229 an. DAMAYANTI ASTIKA SARI) ke rekening sdr.ADTIYA KURNIAWAN, yang merupakan uang cash back bapak sdr.ADTIYA KURNIAWAN.
- Terdakwa menerangkan pada tanggal 13 Juli 2022 terdakwa transfer uang sebesar Rp.5.000.000,- dari rekening terdakwa (Bank Mandiri norek.1410019224229 an. DAMAYANTI ASTIKA SARI) ke rekening sdr.ADTIYA KURNIAWAN, yang merupakan uang cash back ibu sdr.ADTIYA KURNIAWAN.
- Terdakwa menerangkan pada tanggal 20 Juli 2022 terdakwa transfer uang sebesar Rp.7.000.000,- dari rekening terdakwa (Bank Mandiri norek.1410019224229 an. DAMAYANTI ASTIKA SARI) ke rekening sdr.ADTIYA KURNIAWAN, yang merupakan uang cash back ibu sdr.ADTIYA KURNIAWAN.

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 729/Pid.B/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan pada tanggal 16 Agustus 2022 terdakwa transfer uang sebesar Rp.2.000.000,- dari rekening terdakwa (Bank Mandiri norek.1410019224229 an. DAMAYANTI ASTIKA SARI) ke rekening sdr.ADTIYA KURNIAWAN, yang merupakan uang cash back sdr.ADTIYA KURNIAWAN sebesar Rp.800.000,-, dan membayar hutang uang ke sdr.ADTIYA KURNIAWAN sebesar Rp.1.200.000,-.
- Terdakwa menerangkan pada tanggal 24 Agustus 2022 terdakwa transfer uang sebesar Rp.2.225.000,- dari rekening terdakwa (Bank Mandiri norek.1410019224229 an. DAMAYANTI ASTIKA SARI) ke rekening sdr.ADTIYA KURNIAWAN, yang merupakan uang cash back sdr.ADTIYA KURNIAWAN.
- Terdakwa menerangkan pada tanggal 24 Januari 2023 terdakwa transfer uang sebesar Rp.8.000.000,- dari rekening terdakwa (Bank Mandiri norek.1410019224229 an. DAMAYANTI ASTIKA SARI) ke rekening sdr.ADTIYA KURNIAWAN, yang merupakan uang cash back ibu sdr.ADTIYA KURNIAWAN.
- Terdakwa menerangkan pada tanggal 26 Januari 2023 terdakwa transfer uang sebesar Rp.4.000.000,- dari rekening terdakwa (Bank Mandiri norek.1410019224229 an. DAMAYANTI ASTIKA SARI) ke rekening sdr.ADTIYA KURNIAWAN, yang merupakan uang cash back ibu sdr.ADTIYA KURNIAWAN.
- Terdakwa menerangkan pada tanggal 28 Maret 2022 terdakwa transfer uang sebesar Rp.1.000.000,- dari rekening terdakwa (Bank Mandiri norek.1410019224229 an. DAMAYANTI ASTIKA SARI) ke rekening sdr.ADTIYA KURNIAWAN, yang merupakan uang cash back ibu sdr.ADTIYA KURNIAWAN.
- Terdakwa menerangkan pada tanggal 01 April 2022 terdakwa memberikan voucher belanja indomaret sebesar Rp.400.000,- yang diberikan oleh terdakwa kepada sdr.ADTIYA KURNIAWAN di rumah sdr.ADTIYA KURNIAWAN dengan menyuruh gojek, yang merupakan voucher ibu sdr.ADTIYA KURNIAWAN.
- Terdakwa menerangkan pada tanggal 20 April 2022 terdakwa memberikan voucher belanja indomaret sebesar Rp.650.000,- yang diberikan oleh terdakwa kepada sdr.ADTIYA KURNIAWAN di rumah sdr.ADTIYA KURNIAWAN dengan menyuruh gojek, yang

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 729/Pid.B/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





merupakan voucher sdr.ADTIYA KURNIAWAN dan bapak sdr.ADTIYA KURNIAWAN.

- Terdakwa menerangkan pada tanggal 23 April 2022 terdakwa transfer uang sebesar Rp.1.700.000,- dari rekening terdakwa (Bank Mandiri norek.1410019224229 an. DAMAYANTI ASTIKA SARI) ke rekening sdr.ADTIYA KURNIAWAN, yang merupakan uang cash back sdr.ADTIYA KURNIAWAN dan bapak sdr.ADTIYA KURNIAWAN.
- Terdakwa menerangkan pada tanggal 04 Juli 2022 terdakwa transfer uang sebesar Rp.12.000.000,- dari rekening terdakwa (Bank Mandiri norek.1410019224229 an. DAMAYANTI ASTIKA SARI) ke rekening sdr.ADTIYA KURNIAWAN, yang merupakan uang cash back bapak sdr.ADTIYA KURNIAWAN.
- Terdakwa menerangkan pada tanggal 13 Juli 2022 saksi transfer uang sebesar Rp.5.000.000,- dari rekening saksi (Bank Mandiri norek.1410019224229 an. DAMAYANTI ASTIKA SARI) ke rekening sdr.ADTIYA KURNIAWAN, yang merupakan uang cash back ibu sdr.ADTIYA KURNIAWAN.
- Terdakwa menerangkan pada tanggal 20 Juli 2022 saksi transfer uang sebesar Rp.7.000.000,- dari rekening saksi (Bank Mandiri norek.1410019224229 an. DAMAYANTI ASTIKA SARI) ke rekening sdr.ADTIYA KURNIAWAN, yang merupakan uang cash back ibu sdr.ADTIYA KURNIAWAN.
- Terdakwa menerangkan pada tanggal 16 Agustus 2022 saksi transfer uang sebesar Rp.2.000.000,- dari rekening saksi (Bank Mandiri norek.1410019224229 an. DAMAYANTI ASTIKA SARI) ke rekening sdr.ADTIYA KURNIAWAN, yang merupakan uang cash back sdr.ADTIYA KURNIAWAN sebesar Rp.800.000,-, dan membayar hutang uang ke sdr.ADTIYA KURNIAWAN sebesar Rp.1.200.000,-.
- Terdakwa menerangkan pada tanggal 24 Agustus 2022 saksi transfer uang sebesar Rp.2.225.000,- dari rekening saksi (Bank Mandiri norek.1410019224229 an. DAMAYANTI ASTIKA SARI) ke rekening sdr.ADTIYA KURNIAWAN, yang merupakan uang cash back sdr.ADTIYA KURNIAWAN.
- Terdakwa menerangkan pada tanggal 24 Januari 2023 terdakwa transfer uang sebesar Rp.8.000.000,- dari rekening terdakwa

*Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 729/Pid.B/2025/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bank Mandiri norek.1410019224229 an. DAMAYANTI ASTIKA SARI) ke rekening sdr.ADTIYA KURNIAWAN, yang merupakan uang cash back ibu sdr.ADTIYA KURNIAWAN.

- Terdakwa menerangkan pada tanggal 26 Januari 2023 terdakwa transfer uang sebesar Rp.4.000.000,- dari rekening terdakwa (Bank Mandiri norek.1410019224229 an. DAMAYANTI ASTIKA SARI) ke rekening sdr.ADTIYA KURNIAWAN, yang merupakan uang cash back ibu sdr.ADTIYA KURNIAWAN.
- Terdakwa menerangkan pada tanggal 26 Januari 2023 terdakwa transfer uang sebesar Rp.2.000.000,- dari rekening terdakwa (Bank Mandiri norek.1410019224229 an. DAMAYANTI ASTIKA SARI) bapak ke rekening sdr.ADTIYA KURNIAWAN, yang merupakan uang cash back sdr.ADTIYA KURNIAWAN.
- Terdakwa menerangkan pada tanggal 26 Januari 2023 terdakwa transfer uang sebesar Rp.10.000.000,- dari rekening terdakwa (Bank Mandiri norek.1410019224229 an. DAMAYANTI ASTIKA SARI) bapak sdr.ADTIYA ke rekening KURNIAWAN. sdr.ADTIYA KURNIAWAN, yang merupakan uang cash back pada rekening tanggal saksi 01(Bank Maret 2023 saksi transfer uang sebesar Rp.2.000.000,- dari Mandiri norek.1410019224229 SARI) ke an. DAMAYANTI ASTIKA rekening sdr.ADTIYA KURNIAWAN, yang merupakan uang cash back sdr.ADTIYA KURNIAWAN
- Terdakwa menerangkan Pada tanggal 19 Januari 2023 terdakwa memberi voucher gopay sebesar Rp.350.000,- yang diberikan oleh terdakwa melalui transfer ke gopay sdr.ADTIYA KURNIAWAN, yang merupakan voucher sdr.ADTIYA KURNIAWAN.
- Terdakwa menerangkan, sdr. ADITYA KURNIAWAN melakukan penitipan uang kepada terdakwa untuk deposito uang ke Bank Danamon tersebut, posisi terdakwa sudah tidak bekerja lagi di Bank Danamon Damo Surabaya, tetapi yang sejak bulan Oktober 2021, karena terdakwa sejak bulan November 2021 terdakwa sudah tidak bekerja di Bank Danamon Darmo Surabaya, tetapi penyetoran uang sdr.ADITYA KURNIAWAN yang bulan Juli 2021 tetap terdakwa setorkan ke Bank Danamon Darmo Surabaya
- Terdakwa menerangkan tidak ingin memberitahu sdr.ADITYA KURNIAWAN kalau saksi sudah dikeluarkan oleh Bank Danamon Darmo Surabaya dan terdakwa tetap menerima uang tersebut

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 729/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdakwa ingin menggunakan uang tersebut untuk biaya kebutuhan hidup terdakwa dan sebagian mengganti kerugian nasabah-nasabah bank danamon yang telah terdakwa tipu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA BEAT H1B02N41LO A/T, Nopol L-6722-CAH, Tahun 2024, Warna Hitam, Noka MH1JM8133RK089218, Nosin JM81E3085893 A.n AGUS HARITO D/a Kalimas Baru 2 Lebar 18 Rt/Rw 001/009 Kel. Perak Utara. Kec. Pabean Cantian Kota Surabaya,
- 1 (satu) buah Celana Panjang Warna Biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa DAMAYANTI ASTIKA SARI BINTI BAMBANG PRAYITNO** hari Selasa tanggal 21 September 2021 hingga hari Sabtu tanggal dalam kurun waktu 04 Maret 2023 bertempat di Banyu Urip Lor 3 No.22 RT/RW 007/007 Kel. Kupang Krajan Kec. Sawahan Surabaya, Propinsi Jawa Timur **dalam hal perbarengan beberapa perbuatan dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;**
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017, Terdakwa bekerja di Bank Danamon Cabang Darmo Surabaya berdasarkan Surat Penawaran Kerja No. R.001493/PKWTT-HR-Reg3/08-2017 tanggal 10 Agustus 2017. Adapun Terdakwa telah mengajukan surat pengunduran diri dan sudah tidak efektif sebagai karyawan Bank Danamon terhitung sejak tanggal 02 November 2021.

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 729/Pid.B/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan September 2021, Terdakwa dihubungi oleh Saksi ADITYA KURNIAWAN untuk menanyakan fasilitas Deposito. Kemudian Terdakwa memberikan tawaran produk bank *Danamon Lebih Dirrect Give* dan memberitahukan kepada Saksi ADITYA KURNIAWAN bahwa produk tersebut merupakan program menahan (*Hold*) tabungan dalam kurun waktu tertentu dengan iming-iming mendapat *Cashback* sehingga Saksi ADITYA KURNIAWAN tertarik untuk ikut program tersebut. Selanjutnya Terdakwa meminta Saksi ADITYA KURNIAWAN untuk menanamkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang mana Saksi ADITYA KURNIAWAN cukup dengan menyetor uang sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan Terdakwa akan menambah kekurangannya yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta benefit yang akan diperoleh yaitu uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan voucher belanja indomaret sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi ADITYA KURNIAWAN semakin tertarik dengan tawaran Terdakwa dan Terdakwa diminta Saksi ADITYA KURNIAWAN untuk mengikutkannya dalam program tersebut selama 3 (tiga) bulan. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi ADITYA KURNIAWAN bahwa karena uang tersebut akan ditambahkan oleh Terdakwa, maka Terdakwa meminta Saksi ADITYA KURNIAWAN untuk mengirimkan uangnya ke rekening Terdakwa. Bahwa hal tersebut bertentangan dengan program *Danamon Lebih Dirrect Give* yang mana seharusnya uang tersebut dikirimkan ke rekening tabungan atas nama nasabah langsung untuk di *hold* dalam kurun waktu 3 (tiga) atau 6 (enam) bulan dan akan mendapatkan *cashback* bunga setara 7,6 %. Selanjutnya Terdakwa langsung memberikan rekening bank BRI No. Rek 3184-01-022801534 an. Munawaroh kepada Saksi ADITYA KURNIAWAN dan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, Terdakwa menerima uang secara transfer sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari Saksi ADITYA KURNIAWAN. Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 29 Oktober 2021, Saksi SUDARTI yang merupakan ibu dari Saksi ADITYA KURNIAWAN diberitahukan oleh Saksi ADITYA KURNIAWAN bahwa terdapat program *Danamon Lebih Dirrect Give* yang diikuti oleh Saksi ADITYA KURNIAWAN. Mengetahui benefit yang ditawarkan, Saksi

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 729/Pid.B/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUDARTI ikut bergerak untuk menanam uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang langsung di Transfer ke rekening Bank Mandiri No. Rek 1410019224229 a.n DAMAYANTI ASTIKA SARI melalui rekening Saksi SUDARTI sebesar Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan digenapi dengan uang *cashback* yang diperoleh Saksi ADITYA KURNIAWAN sebesar Rp. 500.00,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa menerima Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 November 2021, Terdakwa tidak lagi bekerja sebagai karyawan Bank Danamon dan tidak menginformasikan kepada Saksi ADITYA KURNIAWAN, Saksi MUSTAKIN, dan Saksi SUDARTI. Selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan keadaan palsu sebagai karyawan Bank Danamon yang notabene Terdakwa sudah tidak lagi bekerja di Bank Danamon, tetap menerima dana program *Danamon Lebih Dirrect Give* dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 24 Desember 2021, Saksi MUSTAKIN yang merupakan ayah dari Saksi ADITYA KURNIAWAN juga bergerak untuk ikut pada program tersebut dan menanam uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Kemudian Saksi ADITYA KURNIAWAN mengirimkan sejumlah uang tersebut melalui rekening Saksi SUDARTI dan mentransfer ke rekening Bank Mandiri No. Rek 1410019224229 a.n DAMAYANTI ASTIKA SARI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi ADITYA KURNIAWAN, Saksi MUSTAKIN, dan Saksi SUDARTI bahwa program tersebut di perpanjang yang kemudian uang tersebut masih ditahan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 09 Mei 2022 Saksi MUSTAKIN dan Saksi SUDARTI hendak mengeluarkan uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) milik Saksi SUDARTI dan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) milik Saksi MUSTAKIN dengan total Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut selanjutnya akan digunakan untuk *top up* program masing-masing ke Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga total Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa menerima transfer uang sebesar Rp. 150.150.000,- (seratus lima





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi SUDARTI yang mana Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang denda dikarenakan Saksi SUDARTI dan Saksi MUSTAKIN ingin mengeluarkan uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 Saksi ADITYA KURNIAWAN hendak melakukan *top up* program menjadi Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang kemudian Saksi ADITYA KURNIAWAN transfer uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa Bank Mandiri No. Rek 1410019224229 a.n DAMAYANTI ASTIKA SARI untuk ditambahkan ke saldo sebelumnya senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya keseluruhan uang tidak Terdakwa gunakan dalam program *Danamon Lebih Dirrect Give* ke akun rekening milik Saksi ADITYA KURNIAWAN, Saksi SUDARTI, dan Saksi MUSTAKIN namun Terdakwa malah masukan ke Rekening pribadi Terdakwa serta Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi. Bahwa pada bulan Januari 2023, Terdakwa ditanya oleh Saksi ADITYA KURNIAWAN keberadaan uang tersebut apakah benar ada di Bank Danamon yang kemudian Terdakwa mengirimkan *fiktif* gambar foto mutasi uang atas nama Saksi MUSTAKIN, Saksi SUDARTI, serta Saksi ADITYA KURNIAWAN, sehingga Saksi MUSTAKIN, Saksi SUDARTI, serta Saksi ADITYA KURNIAWAN percaya yang mana diketahui bahwa pada sistem Bank Danamon tidak terdapat nasabah atas nama Saksi SUDARTI sedangkan nasabah atas nama Saksi ADITYA KURNIAWAN dan Saksi MUSTAKIN status rekeningnya sudah tutup (*closed*). Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, Terdakwa datang ke rumah Saksi ADITYA KURNIAWAN untuk menyarankan membuat akun, guna membuat ATM bank Danamon. Kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 kurir Bank Danamon datang ke rumah Saksi ADITYA KURNIAWAN untuk mengantarkan kartu ATM Bank Danamon, namun hanya atas nama Saksi MUSTAKIN saja dan Saksi SUDARTI tidak mendapatkan kartu ATM Bank Danamon hingga menimbulkan kecurigaan Saksi MUSTAKIN, Saksi SUDARTI, serta Saksi ADITYA KURNIAWAN. Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 03 Maret 2023, Saksi ADITYA KURNIAWAN mendatangi Bank Danamon Surabaya untuk menanyakan program 3 (tiga) bulan yang disebutkan oleh Terdakwa

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 729/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pihak Bank Danamon menyebutkan bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di Bank Danamon sejak akhir tahun 2021. Kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu, tanggal 04 Maret 2023, Terdakwa ditemui oleh Saksi ADITYA KURNIAWAN untuk mengkonfirmasi hal tersebut. Namun, Terdakwa mengatakan masih bekerja di Bank Danamon cabang Gubernur Suryo dan saat itu juga Saksi ADITYA KURNIAWAN meminta uang orang tuanya dan Terdakwa mengatakan akan ada denda dan Saksi ADITYA KURNIAWAN menyanggupi untuk membayar denda tersebut, namun hingga saat ini Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi MUSTAKIN, Saksi SUDARTI, serta Saksi ADITYA KURNIAWAN. Bahwa Terdakwa telah dilakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali oleh Saksi ADITYA KURNIAWAN, tetapi Terdakwa tidak merespon. Atas kejadian tersebut Saksi ADITYA KURNIAWAN, Saksi MUSTAKIN dan Saksi SUDARTI merasa dirugikan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, sehingga Saksi ADITYA KURNIAWAN, Saksi MUSTAKIN, dan Saksi SUDARTI tergerak untuk menyerahkan barang mengakibatkan kerugian materiil berupa uang sejumlah Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Kesatu :

Pasal 378 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP  
atau

Kedua

Pasal 372 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 65 ayat

(1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;
3. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa kata "barang siapa" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud "setiap orang" adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama Damayanti Astika Sari Binti Bambang Prayitno di persidangan sebagai Terdakwa, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam peradilan perkara ini;

Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "*dengan maksud*" merupakan bentuk khusus dari "*kesengajaan*". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004); Kata "*dengan maksud*" dalam rumusan unsur ini sama artinya berbuat sesuatu dengan sengaja;

Dalam doktrin Hukum pidana, dikenal 3 bentuk/gradasi kesengajaan yakni: kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai suatu kemungkinan dan kesengajaan sebagai keharusan. Menurut R. Soesilo, dalam buku berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar Komentarnya lengkap pasal demi pasal, penerbit Politea Bogor, 1986, halaman 261 menyatakan "*menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak sama dengan menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak*"; Tentang sub unsur "*melawan hukum*" dapat diartikan *bertentangan/melanggar Hukum tertulis maupun tidak tertulis, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum atau tanpa hak*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud nama palsu yaitu bukan nama sendiri/nama orang lain, kemudian keadaan palsu yakni suatu keadaan/situasi pada diri pelaku yang bukan keadaan yang sebenarnya, tipu muslihat atau karangan perkataan bohong adalah suatu keadaan yang dinyatakan oleh pelaku dengan suatu ungkapan kata-kata baik lisan maupun tulisan sebagai suatu rangkaian/ungkapan yang disampaikan tidak bersifat tunggal tentang suatu keadaan yang tidak benar. Unsur ini terdiri dari beberapa bagian, jika salah satu bagian terbukti, maka menurut hukum unsur inipun telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 16.K/Pid/1990 dikatakan unsur utama Penipuan adalah cara atau upaya digunakan si pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, menggunakan nama palsu, rangkaian kata-kata bohong, selanjutnya dalam putusan Hoge Raad (HR), tanggal 27 Mei 1935 dinyatakan "*sifat dari delik penipuan sebagai delik curang ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang* (vide R. Soenarto Soerodibroto, SH, dalam buku "KUHP dan KUHP, dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad", 1979, hal.244);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas terungkap Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017, Terdakwa bekerja di Bank Danamon Cabang Darmo Surabaya berdasarkan Surat Penawaran Kerja No. R.001493/PKWTT-

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 729/Pid.B/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HR-Reg3/08-2017 tanggal 10 Agustus 2017. Adapun Terdakwa telah mengajukan surat pengunduran diri dan sudah tidak efektif sebagai karyawan Bank Danamon terhitung sejak tanggal 02 November 2021;

Menimbang, bahwa sekitar bulan September 2021, Terdakwa dihubungi oleh Saksi ADITYA KURNIAWAN untuk menanyakan fasilitas Deposito. Kemudian Terdakwa memberikan tawaran produk bank *Danamon Lebih Direct Give* dan memberitahukan kepada Saksi ADITYA KURNIAWAN bahwa produk tersebut merupakan program menahan (*Hold*) tabungan dalam kurun waktu tertentu dengan iming-iming mendapat *Cashback* sehingga Saksi ADITYA KURNIAWAN tertarik untuk ikut program tersebut. Selanjutnya Terdakwa meminta Saksi ADITYA KURNIAWAN untuk menanamkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang mana Saksi ADITYA KURNIAWAN cukup dengan menyetor uang sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan Terdakwa akan menambah kekurangannya yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta benefit yang akan diperoleh yaitu uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan voucher belanja indomaret sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi ADITYA KURNIAWAN semakin tertarik dengan tawaran Terdakwa dan Terdakwa diminta Saksi ADITYA KURNIAWAN untuk mengikutkannya dalam program tersebut selama 3 (tiga) bulan.

Menimbang, bahwa Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi ADITYA KURNIAWAN bahwa karena uang tersebut akan ditambahkan oleh Terdakwa, maka Terdakwa meminta Saksi ADITYA KURNIAWAN untuk mengirimkan uangnya ke rekening Terdakwa. Bahwa hal tersebut bertentangan dengan program *Danamon Lebih Direct Give* yang mana seharusnya uang tersebut dikirimkan ke rekening tabungan atas nama nasabah langsung untuk di *hold* dalam kurun waktu 3 (tiga) atau 6 (enam) bulan dan akan mendapatkan *cashback* bunga setara 7,6 %. Selanjutnya Terdakwa langsung memberikan rekening bank BRI No. Rek 3184-01-022801534 an. Munawaroh kepada Saksi ADITYA KURNIAWAN dan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, Terdakwa menerima uang secara transfer sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari Saksi ADITYA KURNIAWAN;

Menimbang, Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 29 Oktober 2021, Saksi SUDARTI yang merupakan ibu dari Saksi ADITYA KURNIAWAN diberitahukan oleh Saksi ADITYA KURNIAWAN bahwa terdapat program *Danamon Lebih Direct Give* yang diikuti oleh Saksi ADITYA KURNIAWAN. Mengetahui benefit yang ditawarkan, Saksi SUDARTI ikut tergerak untuk menanam uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang langsung di Transfer ke rekening Bank Mandiri No. Rek 1410019224229 a.n DAMAYANTI ASTIKA SARI melalui rekening Saksi SUDARTI sebesar Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan digenapi dengan uang *cashback* yang diperoleh Saksi ADITYA KURNIAWAN sebesar Rp. 500.00,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa menerima Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 729/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 November 2021, Terdakwa tidak lagi bekerja sebagai karyawan Bank Danamon dan tidak menginformasikan kepada Saksi ADITYA KURNIAWAN, Saksi MUSTAKIN, dan Saksi SUDARTI. Selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan keadaan palsu sebagai karyawan Bank Danamon yang notabene Terdakwa sudah tidak lagi bekerja di Bank Danamon, tetap menerima dana program *Danamon Lebih Dirrect Give* dengan rincian sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 24 Desember 2021, Saksi MUSTAKIN yang merupakan ayah dari Saksi ADITYA KURNIAWAN juga tergerak untuk ikut pada program tersebut dan menanam uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Kemudian Saksi ADITYA KURNIAWAN mengirimkan sejumlah uang tersebut melalui rekening Saksi SUDARTI dan mentransfer ke rekening Bank Mandiri No. Rek 1410019224229 a.n DAMAYANTI ASTIKA SARI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi ADITYA KURNIAWAN, Saksi MUSTAKIN, dan Saksi SUDARTI bahwa program tersebut di perpanjang yang kemudian uang tersebut masih ditahan oleh Terdakwa;

Menimbang, Bahwa pada hari Senin, tanggal 09 Mei 2022 Saksi MUSTAKIN dan Saksi SUDARTI hendak mengeluarkan uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) milik Saksi SUDARTI dan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) milik Saksi MUSTAKIN dengan total Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut selanjutnya akan digunakan untuk *top up* program masing-masing ke Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga total Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa menerima transfer uang sebesar Rp. 150.150.000,- (seratus lima puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi SUDARTI yang mana Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang denda dikarenakan Saksi SUDARTI dan Saksi MUSTAKIN ingin mengeluarkan uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 Saksi ADITYA KURNIAWAN hendak melakukan *top up* program menjadi Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang kemudian Saksi ADITYA KURNIAWAN transfer uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa Bank Mandiri No. Rek 1410019224229 a.n DAMAYANTI ASTIKA SARI untuk ditambahkan ke saldo sebelumnya senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, Bahwa selanjutnya keseluruhan uang tidak Terdakwa gunakan dalam program *Danamon Lebih Dirrect Give* ke akun rekening milik Saksi ADITYA KURNIAWAN, Saksi SUDARTI, dan Saksi MUSTAKIN namun Terdakwa malah masukan ke Rekening pribadi Terdakwa serta Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi;

Menimbang, Bahwa pada bulan Januari 2023, Terdakwa ditanya oleh Saksi ADITYA KURNIAWAN keberadaan uang tersebut apakah benar ada di Bank Danamon yang kemudian Terdakwa mengirimkan *fiktif* gambar foto mutasi uang atas nama Saksi

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 729/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTAKIN, Saksi SUDARTI, serta Saksi ADITYA KURNIAWAN, sehingga Saksi MUSTAKIN, Saksi SUDARTI, serta Saksi ADITYA KURNIAWAN percaya yang mana diketahui bahwa pada sistem Bank Danamon tidak terdapat nasabah atas nama Saksi SUDARTI sedangkan nasabah atas nama Saksi ADITYA KURNIAWAN dan Saksi MUSTAKIN status rekeningnya sudah tutup (*closed*);

Menimbang, Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, Terdakwa datang ke rumah Saksi ADITYA KURNIAWAN untuk menyarankan membuat akun, guna membuat ATM bank Danamon. Kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 kurir Bank Danamon datang ke rumah Saksi ADITYA KURNIAWAN untuk mengantarkan kartu ATM Bank Danamon, namun hanya atas nama Saksi MUSTAKIN saja dan Saksi SUDARTI tidak mendapatkan kartu ATM Bank Danamon hingga menimbulkan kecurigaan Saksi MUSTAKIN, Saksi SUDARTI, serta Saksi ADITYA KURNIAWAN;

Menimbang, Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 03 Maret 2023, Saksi ADITYA KURNIAWAN mendatangi Bank Danamon Surabaya untuk menanyakan program 3 (tiga) bulan yang disebutkan oleh Terdakwa dan pihak Bank Danamon menyebutkan bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di Bank Danamon sejak akhir tahun 2021. Kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu, tanggal 04 Maret 2023, Terdakwa ditemui oleh Saksi ADITYA KURNIAWAN untuk mengkonfirmasi hal tersebut. Namun, Terdakwa mengatakan masih bekerja di Bank Danamon cabang Gubernur Suryo dan saat itu juga Saksi ADITYA KURNIAWAN meminta uang orang tuanya dan Terdakwa mengatakan akan ada denda dan Saksi ADITYA KURNIAWAN menyanggupi untuk membayar denda tersebut, namun hingga saat ini Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi MUSTAKIN, Saksi SUDARTI, serta Saksi ADITYA KURNIAWAN;

Menimbang, Bahwa Terdakwa telah dilakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali oleh Saksi ADITYA KURNIAWAN, tetapi Terdakwa tidak merespon. Atas kejadian tersebut Saksi ADITYA KURNIAWAN, Saksi MUSTAKIN dan Saksi SUDARTI merasa dirugikan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;

Dengan demikian unsur " Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 729/Pid.B/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 November 2021, Terdakwa tidak lagi bekerja sebagai karyawan Bank Danamon dan tidak menginformasikan kepada Saksi ADITYA KURNIAWAN, Saksi MUSTAKIN, dan Saksi SUDARTI. Selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan keadaan palsu sebagai karyawan Bank Danamon yang notabene Terdakwa sudah tidak lagi bekerja di Bank Danamon, tetap menerima dana program *Danamon Lebih Direct Give* dengan rincian sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 24 Desember 2021, Saksi MUSTAKIN yang merupakan ayah dari Saksi ADITYA KURNIAWAN juga tergerak untuk ikut pada program tersebut dan menanam uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Kemudian Saksi ADITYA KURNIAWAN mengirimkan sejumlah uang tersebut melalui rekening Saksi SUDARTI dan mentransfer ke rekening Bank Mandiri No. Rek 1410019224229 a.n DAMAYANTI ASTIKA SARI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi ADITYA KURNIAWAN, Saksi MUSTAKIN, dan Saksi SUDARTI bahwa program tersebut di perpanjang yang kemudian uang tersebut masih ditahan oleh Terdakwa;

Menimbang, Bahwa pada hari Senin, tanggal 09 Mei 2022 Saksi MUSTAKIN dan Saksi SUDARTI hendak mengeluarkan uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) milik Saksi SUDARTI dan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) milik Saksi MUSTAKIN dengan total Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut selanjutnya akan digunakan untuk *top up* program masing-masing ke Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga total Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa menerima transfer uang sebesar Rp. 150.150.000,- (seratus lima puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi SUDARTI yang mana Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang denda dikarenakan Saksi SUDARTI dan Saksi MUSTAKIN ingin mengeluarkan uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 Saksi ADITYA KURNIAWAN hendak melakukan *top up* program menjadi Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang kemudian Saksi ADITYA KURNIAWAN transfer uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa Bank Mandiri No. Rek 1410019224229 a.n DAMAYANTI ASTIKA SARI untuk ditambahkan ke saldo sebelumnya senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, Bahwa selanjutnya keseluruhan uang tidak Terdakwa gunakan dalam program *Danamon Lebih Direct Give* ke akun rekening milik Saksi ADITYA KURNIAWAN, Saksi SUDARTI, dan Saksi MUSTAKIN namun Terdakwa malah masukan ke Rekening pribadi Terdakwa serta Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi;

Menimbang, Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat,

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 729/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, sehingga Saksi ADITYA KURNIAWAN, Saksi MUSTAKIN, dan Saksi SUDARTI tergerak untuk menyerahkan barang mengakibatkan kerugian materiil berupa uang sejumlah Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Dengan demikian unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terdapat alasan penghapus pidana baik pembenar maupun pemaaf, karena Terdakwa dinilai mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karena itu Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa hanya memintakan hukuman yang seringannya ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam uraian keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Lembar Tanggapan Surat Danamon Tanggal 19 Oktober 2023
2. Laporan Tansaksi Finansial Rekening Bank Bri An. Aditya Kurniawan Periode Transaksi 01 September 2021-30 Juni 2022;
3. Laporan Tansaksi Finansial Rekening Bank Bri An. Aditya Kurniawan Periode Transaksi 01 Oktober 2021-31 Januari 2023;
4. Bukti Chat Wa;
5. Chat Wa Sdri. Damayanti Yang Mengirimkan Foto Gambar Laporan Mutasi Harian An. Sdr. Aditya Kurniawan. Sdr. Mustakim Dan Sdr. Sudarti Periode Tanggal 01 Desember 2022 S/d 31 Desember 2022 Yang Diduga Palsu;
6. Somasi Pertama. Tanggal 27 Juni 2023.
7. Somasi Kedua. Tanggal 10 Juli 2023. – Laporan Tansaksi Finansial Rekening Bank Mandiri Norek.1410019224229 An. Damayanti Astika Sari Periode Transaksi 01 September 2021-31 Januari 2023;

*Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 729/Pid.B/2025/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Laporan transaksi finansial rekening Bank Mandiri norek.1410019224229 an. Damayanti Astika Sari periode transaksi 01 September 2021-31 Januari 2023;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti, maka tetap terlampir didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana.

Keadaan keadaan yang meringankan :

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DAMAYANTI ASTIKA SARI BINTI BAMBANG PRAYITNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DAMAYANTI ASTIKA SARI BINTI BAMBANG PRAYITNO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar Tanggapan Surat Danamon Tanggal 19 Oktober 2023
  - Laporan Transaksi Finansial Rekening Bank Bri An. Aditya Kurniawan Periode Transaksi 01 September 2021-30 Juni 2022;
  - Laporan Transaksi Finansial Rekening Bank Bri An. Aditya Kurniawan Periode Transaksi 01 Oktober 2021-31 Januari 2023;
  - Bukti Chat Wa;
  - Chat Wa Sdri. Damayanti Yang Mengirimkan Foto Gambar Laporan Mutasi Harian An. Sdr. Aditya Kurniawan. Sdr. Mustakim Dan Sdr. Sudarti

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 729/Pid.B/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode Tanggal 01 Desember 2022 S/d 31 Desember 2022 Yang Diduga Palsu;

- Somasi Pertama. Tanggal 27 Juni 2023.
- Somasi Kedua. Tanggal 10 Juli 2023. – Laporan Tansaksi Finansial Rekening Bank Mandiri Norek.1410019224229 An. Damayanti Astika Sari Periode Transaksi 01 September 2021-31 Januari 2023;
- Laporan tansaksi finansial rekening Bank Mandiri norek.1410019224229 an. Damayanti Astika Sari periode transaksi 01 September 2021-31 Januari 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 3 Juni 2025, oleh kami, Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Nur Kholis, S.H., M.H., Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhiruli Tridososasi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hajita Cahyo Nugroho, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,  
ttd

Hakim Ketua,  
ttd

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.  
ttd

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,  
ttd

Akhiruli Tridososasi, S.H.

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 729/Pid.B/2025/PN Sby